

**ANALISA PENERAPAN NATIONAL ACTION PLAN OLEH
PEMERINTAH DENMARK DI MYANMAR TAHUN 2012 - 2016**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu

Hubungan Internasional Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Konsentrasi

Global Political Economy



Oleh:

Ardy Septian Trinanda Putra

135120400111044

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2017

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISA PENERAPAN *NATIONAL ACTION PLAN* OLEH
PEMERINTAH DENMARK DI MYANMAR TAHUN 2012 - 2016**

SKRIPSI

Disusun Oleh:
Ardy Septian Trinanda Putra
NIM. 135120400111044

Telah disetujui oleh dosen pembimbing:

Pembimbing Utama

TTD

Aswin Ariyanto Azis, S.IP., MDevSt
NIP. 197802202010121001

Pembimbing Pendamping

TTD

Henny Rosalinda, S.IP., MA.
NIP. 197804232009121001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hubungan Internasional

TTD

Aswin Ariyanto Azis, S.IP., M.DevSt
NIP. 19780220201121001

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISA PENERAPAN NATIONAL ACTION PLAN OLEH
PEMERINTAH DENMARK DI MYANMAR TAHUN 2012 - 2016**

SKRIPSI

Disusun Oleh:
Ardy Septian Trinanda Putra
NIM. 135120400111044

Telah diuji dan dinyatakan **LULUS** dalam ujian Sarjana
pada tanggal 31 Juli 2017

Tim Penguji:

Ketua Majelis Penguji

TTD

Lia Nihlah Najwah, S.IP., M.Si.
NIK. 2009068305212001

Anggota Majelis Penguji I

TTD

Aswin Ariyanto Azis, S.IP., M.DevSt.
NIP. 197802202010121001

Sekretaris Majelis Penguji

TTD

Primadiana Yunita, S.IP., MA.
NIP. 2016079006202001

Anggota Majelis Penguji II

TTD

Henny Rosalinda, S.IP., MA.
NIP. 197804232009121001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

TTD

Prof. Dr. Unti Ludigdo, S.E, M.Si., Ak
NIP. 1969081419940210

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS**Nama : Ardy Septian Trinanda Putra****NIM : 135120400111044**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul **“ANALISA PENERAPAN *NATIONAL ACTION PLAN* OLEH PEMERINTAH DENMARK DI MYANMAR TAHUN 2012 – 2016 ”** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda catatan kaki dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, 14 Agustus 2017

Yang membuat pernyataan

TTD

Ardy Septian Trinanda Putra

NIM.135120400111044

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tanggung jawab akhir perkuliahan dalam skripsi yang berjudul “Analisa Penerapan *National Action Plan* oleh Pemerintah Denmark di Myanmar Tahun 2012 – 2016 ” dengan lancar dan tepat waktu.

Selain sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Brawijaya, skripsi yang disusun oleh penulis merupakan hasil ketertarikan penulis terhadap Studi Pembangunan dan studi mengenai Politik Bantuan Luar Negeri.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyusunan skripsi sehingga penulis terus bersemangat dan berjuang dalam menyelesaikannya, yaitu:

1. Keluarga penulis terutama orang tua penulis yaitu Aries Sudiono dan Badriyah, serta kakak penulis yaitu Ristri Octaviana dan Ardyah Ramadhina yang senantiasa memberikan dukungan dan mendo’akan tiada henti sehingga penulis dapat sampai di tahap penyelesaian skripsi.
2. Bapak Aswin Ariyanto Azis selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih atas segala kesabaran, ketelatenan, dan ketegasan bapak selama membimbing penulis sehingga penulis dapat menyusun skripsi dengan sebaik-baiknya.
3. Ibu Henny Rosalinda selaku dosen pembimbing pendamping penulis.

Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk membimbing dan memberikan masukan dalam perbaikan skripsi penulis.

4. Ibu Lia Nihlah Najwah dan Ibu Primadiana Yunita selaku bagian dari dewan penguji atas diskusi, kritik, dan saran sehingga dapat memaksimalkan penulisan skripsi penulis.
5. Mas Dadang dan staf Program Studi HI lainnya yang selalu siap sedia dalam memenuhi kebutuhan administrasi selama perkuliahan rutin, ujian PKN, seminar proposal, hingga ujian skripsi.
6. Haliza Dyah Ayu Savitri yang selalu mendukung dan memberi masukan kepada penulis agar tidak patah semangat dan bermalas-malasan mengerjakan skripsi.
7. Ahmad Eko Wicaksono, Dwi Indrayana, Bariq Al-Adhim, Fais Fajari, Faisal Reza, Febri Ramadhan, Hamami, Khaerul Anam, Muslim Raden Permata, Mbak Bayu Krisna, Satrio R. Nugroho, Surya Jumentara, dan Raga Smara Esa yaitu sahabat-sahabat penulis sejak semester lima perkuliahan yang telah membantu dan mendukung penulis dalam banyak hal.
8. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Malang, 14 Agustus 2017

Ardy Septian Trinanda Putra

ABSTRAK

Saat ini CSR sudah berada dalam agenda politik negara dan pemerintah negara dapat menjadi penggerak dalam penerapan CSR Seperti Denmark yang sudah memulai mempromosikan CSR di tahun 1990an hingga menerapkan pendekatan internasional dengan berpartisipasi di dalam *United Nations Global Compact*, membuat Denmark tidak hanya menerapkan prinsip UNGC kedalam kebijakan CSR di negaranya saja namun juga ke luar negeri dan dijadikan sebagai dasar dalam melakukan kerjasama pembangunan

Kemudian di tahun 2008 parlemen Denmark (*Folketinget*) mengamandemen undang-undang mereka yaitu *Financial Statement Act* yang menjadi dasar keluarnya *National Action Plan* (NAP) dimana pemerintah Denmark berupaya untuk mendorong penerapan CSR dengan menerapkan prinsip UNGC. Lalu tahun 2012 pemerintah Denmark mengembangkan NAP yang lebih memfokuskan terhadap *human right* membuat Denmark berkomitmen penuh untuk mentaati hak asasi manusia secara nasional maupun internasional. Hal ini juga berhubungan dengan program pemerintah Denmark dalam hal kerjasama pembangunan di Myanmar. Namun melihat Myanmar sendiri juga masih dalam proses transisi menuju ke negara demokrasi dan belum bisa dipercaya untuk melaksanakan *state duty to protect*.

Penulis akan menganalisa penerapan kebijakan *National Action Plan* oleh Pemerintah Denmark di Myanmar tahun 2012 – 2016 menggunakan konsep yang diperkenalkan oleh Albareda dan Midttun. Penulis akan memulai dari *Policy Framework* kebijakan CSR Pemerintah Denmark dan langsung dilanjutkan ke *Policy Implementation* kebijakan *National Action Plan* Pemerintah Denmark di Myanmar.

Kata Kunci: *United Nations Global Compact, Government in CSR, Denmark, Myanmar, Kerjasama Pembangunan*

ABSTRACT

Currently CSR is on the political agenda of the state and the government can be a driving force in the implementation of CSR such as Denmark, which started promoting CSR in the 1990s to adopt an international approach by participating in the United Nations Global Compact, has made Denmark not only applying UNGC principles into their CSR policy but also abroad and serve as a basis in conducting development cooperation

Then in 2008 the Danish parliament (Folketinget) amended their law, the Financial Statement Act, which became the basis of the National Action Plan (NAP) in which the Danish government strives to encourage the adoption of CSR by applying the UNGC principle. Then in 2012 the Danish amended their NAP again to be more focused on human rights makes Denmark to fully committed to obey human rights nationally and internationally. It also deals with the Danish government's program of development cooperation in Myanmar. But seeing Myanmar itself is still in the process of transition to be a democratic country, Myanmar can not be trusted to implement 'state duty to protect'.

The author will analyze the implementation of the National Action Plan policy by the Danish Government in Myanmar from 2012 - 2016 using a concept introduced by Albareda and Midttun. The author will start from the Policy Framework of the Danish Government's CSR policy and direct it to the Policy Implementation policy of the Danish Government's National Action Plan in Myanmar.

Key Word: United Nations Global Compact, Government in CSR, Denmark, Myanmar, Development Cooperation

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR SINGKATAN	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN	8
2.1 Studi Terdahulu	8
2.2 Kerangka Konseptual	14
2.2.1 Definisi Konseptual	22
2.3 Operasionalisasi Konsep	26
2.4 Alur Pemikiran	32
2.5 Argumen Utama	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
3.1 Jenis Penelitian	34
3.2 Ruang Lingkup Penelitian	34
3.4 Teknik Analisa Data	35



3.5 Sistematika Pembahasan.....	35
BAB IV KEBIJAKAN NATIONAL ACTION PLAN PEMERINTAH DENMARK.....	37
4.1 Denmark dan UNGC	37
4.1.1 United Nations Global Compact (UNGC)	38
4.1.2 Pemerintah Denmark dan CSR	44
4.2 Pemerintah Myanmar Dalam CSR	55
4.3 Realisasi Penerapan Kebijakan National Action Plan on CSR oleh Pemerintah Denmark di Myanmar	61
4.3.1 A.P. Moller Maersk di Myanmar	70
4.3.2 Myanmar Carlsberg Co. Ltd. di Myanmar	73
BAB V PENERAPAN KEBIJAKAN NATIONAL ACTION PLAN OLEH PEMERINTAH DENMARK DI MYANMAR.....	78
5.1 Policy Framework.....	78
5.1.1 Government CSR Policy.....	79
5.1.2 Sasaran (Objective)	80
5.1.3 Prioritas.....	81
5.1.4 Internal Government CSR Structure	82
5.1.5 CSR Responsibility at Different Levels of Governments	82
5.1.6 Scope of CSR Policy	83
5.1.7 CSR Role of Other Organization	83
5.2 Policy Implementation.....	87
5.2.1 CSR in Government (Pemerintah).....	87
5.2.2 CSR in Government – Business Relation (Pemerintah – Pelaku Bisnis)	88
5.2.3 CSR in Government – Society Relation.....	90
5.2.4 Relational CSR	92
5.3 Hasil Dari Penerapan Kebijakan National Action Plan oleh Pemerintah Denmark di Myanmar	92
BAB VI PENUTUP	97
6.1 Kesimpulan.....	97
6.2 Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100



DAFTAR SINGKATAN

CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
DANIDA	: <i>Denmark International Development Agency</i>
DIHR	: <i>Danish Institute for Human Rights</i>
GSP	: <i>General System of Preference</i>
HRBA	: <i>Human Right Based Approach</i>
ICJ	: <i>International Commission of Jurist</i>
ILO	: <i>International Labour Organization</i>
MCRB	: <i>Myanmar Centre for Responsible Business</i>
MGS	: <i>Myanmar Gold Star</i>
MIC	: <i>Myanmar Investment Commission</i>
MNC	: <i>Multi National Corporations</i>
NAP	: <i>National Action Plan</i>
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>
NLD	: <i>National League for Democracy</i>
PBB	: <i>Perserikatan Bangsa-Bangsa</i>
PMA	: <i>Penanaman Modal Asing</i>

RBP : *Responsible Business Programme*

TCC : *The Copenhagen Centre*


UKM : *Unit Kecil Menengah*

UNGC : *United Nations Global Compact*



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penjabaran Konsep Public Policy Relational Analytical Framework.....	24
Tabel 2 Operasionalisasi konsep dari Public Policy Relational Analytical Framework	31
Tabel 3 Policy Framework kebijakan CSR Denmark.....	86



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Model Relational oleh Albareda	21
Gambar 2 Relational Model yang diperkenalkan oleh Albareda (2007)	26
Gambar 3 Poin penilaian dalam self assessment tool UNGC	41
Gambar 4 Partisipasi di Dalam UNGC	41
Gambar 5 Struktur Organisasi Pemerintahan Denmark yang bertanggung jawab menangani CSR serta National Action Plan	51



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam beberapa dekade terakhir, agenda *Corporate Social Responsibility* (CSR) umumnya berdasarkan dari kesadaran pelaku bisnis atas posisinya dimana mereka merupakan bagian dari masyarakat (*society*). Mengutip dari Keith Davis dan Robert Blomstrom (Caroll 1996, Jemadu 2007) bahwa "*social responsibility is the obligation of decision makers to take actions which protect and improve the welfare of society as a whole along with their own interests.*"¹ Namun untuk lebih mendorong penerapan CSR tersebut menurut Moon (2004, Albareda 2008) pemerintah negara dapat berperan sebagai penggerak dan pendorong dalam penerapan CSR.

Saat ini CSR sudah berada dalam agenda politik negara dan pemerintah negara dapat menjadi penggerak dalam penerapan CSR. Seperti Denmark yang sudah memulai mempromosikan CSR di tahun 1990an hingga menerapkan pendekatan internasional dengan berpartisipasi di dalam *United Nations Global Compact*, membuat Denmark tidak hanya menerapkan prinsip UNGC kedalam kebijakan CSR di negaranya saja namun juga ke luar negeri dan dijadikan sebagai

¹ Jemadu, Aleksius. (2007). *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional*. Graha Ilmu.
Halaman 226

dasar dalam melakukan kerjasama pembangunan. UNGC adalah sebuah pemerintahan global yang bersifat sukarela dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). UNGC dibuat dengan tujuan untuk mendorong *Multinational Corporations* (MNCs) menerapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Isu yang diangkat oleh UNGC sendiri dicantumkan dalam bentuk 10 prinsip yang mencakup permasalahan hak asasi manusia dalam bisnis, hak para pekerja, lingkungan, dan melawan tindakan korupsi.²

Pendekatan internasional yang dilakukan oleh Denmark dimana pada tahun 2008 parlemen Denmark atau dengan sebutan aslinya *Folketinget* mengamandemen undang-undang mereka yaitu *Financial Statement Act* yang menjadi dasar keluarnya *National Action Plan* (NAP). Tujuan adanya NAP tersebut adalah mendorong MNC di Denmark untuk bertindak aktif dalam CSR. Selain itu di dalam NAP tersebut pemerintah Denmark meminta korporasi untuk mematuhi prinsip UNGC dan mendaftarkan diri untuk berpartisipasi dalam UNGC. Hal ini juga didasari dengan bagaimana pemerintah Denmark mencanangkan model berbisnis *Business-driven social responsibility*. Dibuktikan bahwa di bulan Maret 2009, sekitar 120 korporasi di Denmark telah mengikuti UNGC.³

Lalu di tahun 2012 pemerintah Denmark melanjutkan kebijakan NAP yang lebih memfokuskan terhadap *human right*. Hal ini didasari karena pada tahun 2011 *UN Human Rights Council* mengeluarkan *Guiding Principles on Business and*

²Voegtlin, Christian. Pless, Nicola M. (2014). *Global Governance: CSR and the Role of the UN Global Compact*. Journal of Business Ethics. Halaman 6

³Lersen, Lene. (2010). *Corporate Social Responsibility in Denmark and the US*. Aarhus School of Business. Halaman 36-37

Human Rights Guiding Principles ini memiliki 3 poin yang menjelaskan apa saja yang harus dilaksanakan dalam mengedepankan hak asasi manusia dan bisnis. Yang pertama ialah kewajiban negara dalam mentaati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat (*state duty to protect*). Poin kedua adalah para pelaku bisnis korporasi harus menghormati hak asasi manusia (*the corporate responsibility to respect*). Maksudnya adalah mereka harus menghindari tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Untuk poin terakhir ialah kembali kepada negara dimana sebagai bagian dari tugas mereka untuk melindungi dari pelanggaran hak asasi manusia yang terkait bisnis, negara harus dapat memastikan, melalui peradilan, administratif, legislatif atau cara lain yang sesuai bila terjadi pelanggaran hak asasi manusia (*access to remedy*).

Antara *Guiding Principles* dengan UNGC secara tujuan tidak memiliki perbedaan yang mencolok. *Guiding Principles* dibuat untuk memperkuat prinsip hak asasi manusia pada UNGC dengan memberikan standar global dalam mencegah dan mengatasi resiko dampak negatif terhadap hak asasi manusia yang terkait dengan aktivitas bisnis.⁴ Dengan itu Pemerintah Denmark ingin lebih mendorong kebijakan CSR secara internasional berdasarkan prinsip UNGC yang juga didukung oleh penerapan *Guiding Principles*.

Berdasarkan poin pertama dalam *Guiding Principles*, kebijakan NAP di tahun 2012 membuat Denmark menjadi berkomitmen penuh untuk mentaati hak

⁴ Procida, Kelly (2014). *The UN Guiding Principles on Business and Human Rights : Relationship to Global Compact Commitment*. Office of The High Commissioner for Human Rights.

asasi manusia secara nasional maupun internasional. Hal ini juga berhubungan dengan program pemerintah Denmark dalam hal kerjasama pembangunan yang juga melibatkan penerapan CSR. Proyeksi kerjasama pembangunan ini diarahkan ke beberapa negara di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Menurut hasil dari laporan publikasi Denmark, pertumbuhan di Afrika, Asia, dan Amerika Latin memang baik. Hanya saja dari pertumbuhan tersebut masih belum mencukupi kebutuhan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya.⁵

Dalam ranah Asia, Denmark melihat Asia telah mengalami perubahan dan perkembangan. Yang menjadi tantangan bagi Denmark sendiri adalah hak asasi manusia, lingkungan, kebutuhan energi di Asia.⁶ Untuk konteks hak asasi manusia, salah satu kerjasama pembangunan yang dilakukan oleh Denmark adalah dengan negara Myanmar. Dari sini pemerintah Denmark menginginkan penerapan kebijakan NAP yang membawa prinsip UNGC dan *Guiding Principles* untuk membantu pembangunan serta mengurangi kemiskinan di Myanmar.⁷

Setelah beberapa tahun Myanmar dibawah kepemimpinan pemerintah militer junta, pada awal tahun 2011 pemerintah Myanmar memulai berjuang untuk membuka dan mempromosikan ekonomi liberal serta reformasi struktur politik. Tujuannya ialah untuk lebih membuka diri kepada dunia dan memodernisasi wilayahnya. Tentunya dengan ini secara tidak langsung Myanmar dapat menarik

⁵ The Danish Government. (2012). *The Right to a Better Life – Strategy for Denmark’s Development Cooperation*. Halaman 6

⁶ Ministry of Foreign Affairs of Denmark. *Part II: What Denmark Will, Can and Must do in Asia*. Diakses dari netpublikationer.dk pada tanggal 20 Maret 2017

⁷The Danish Government. (2014). *Danish National Action Plan - implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights*. Halaman 12

perhatian investasi luar negeri. Kepala Komisi Investasi Myanmar yaitu U ShoeThein juga berharap dengan adanya penanaman modal asing (PMA) ini dapat membantu pembangunan ekonomi di Myanmar. Walaupun begitu Myanmar masih dipandang sebagai negara yang cukup mudah goyah. Myanmar sendiri masih mengalami tindakan korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, lemahnya infrastruktur dan hukum, ditambah dengan iklim bisnis yang buruk.⁸ Sementara penerapan CSR di Myanmar sendiri belum menjadi prioritas mereka dan masih belum ada undang-undang yang meminta sebuah korporasi untuk menerapkan *responsible business*.⁹

Dalam konteks hak asasi manusia, Myanmar memiliki sejarah yang panjang dalam hal tersebut. Dalam masa pemerintahan junta militer, Myanmar menutup negaranya dari dunia luar dan semenjak itu kekerasan terhadap hak asasi manusia mulai muncul di mana-mana. Salah satunya adalah perlakuan kerja paksa bagi para pekerja, dan kegiatan ini masih berlangsung di 14 negara bagian di Myanmar.¹⁰ Hal ini juga menyebabkan Denmark juga belum dapat menaruh kepercayaan kepada Myanmar untuk menegakkan poin prinsip *Guiding Principles* yang pertama yaitu *state duty to protect*.

⁸Christie, Kenneth., Hanlon, Robert James. (2014). *Sustaining Human Rights and Responsibility: The United Nations Global Compact and Myanmar*. Athens Journal of Social Sciences. Halaman 9-10

⁹ Khin-Su-Su-Naing, Daw. (2014). *Supporting National Transition in Myanmar Through Corporate Social Responsibility*. Journal of International Studies. Halaman 102

¹⁰Welford, Richard., Zieger, Miriam. (2013). *Responsible and Inclusive Business in Myanmar*. CSR Asia. Halaman 9

Penulis melihat posisi Myanmar yang masih dalam proses transisi menuju penerapan ekonomi liberal ini mendorong mereka untuk membuka peluang investasi luar negeri masuk ke negaranya. Hanya saja Myanmar sendiri belum memiliki iklim bisnis yang mendukung dan belum memperhatikan penerapan CSR sebagai salah satu prioritas. Dari sini Denmark sebagai salah satu negara maju ingin membantu Myanmar melalui program kerjasama pembangunannya. Karena Denmark sudah menerapkan prinsip UNGC dan *Guiding Principles* kedalam NAP mereka, Myanmar yang masih dalam proses transisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Denmark dalam mengenalkan prinsip UNGC dan *Guiding Principles* untuk diterapkan oleh Myanmar. Dari sini penulis tidak hanya akan menganalisa proses penerapannya namun juga melihat apakah Myanmar telah menerapkan prinsip UNGC dan *Guiding Principles* kedalam kebijakan yang berkaitan dengan *responsible business*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang sesuai bagi penelitian ini adalah, bagaimana penerapan kebijakan *National Action Plan* oleh Pemerintah Denmark di Myanmar tahun 2012-2016?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi atau penerapan kebijakan *National Action Plan* Pemerintah Denmark di Myanmar.
2. Untuk mengetahui hasil dari implementasi atau penerapan kebijakan *National Action Plan* Pemerintah Denmark di Myanmar

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memahami implementasi atau penerapan kebijakan *National Action Plan* oleh Pemerintah Denmark di Myanmar .
2. Menambah pengetahuan tentang studi terkait penerapan kebijakan *Corporate Social Responsibility* oleh pemerintah negara.



BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Studi Terdahulu

Penulis akan memilih studi terdahulu yang dilakukan oleh Reinhard Steurer (2010) yang berjudul *The Role of Governments in Corporate Social Responsibility* yang mengambil lingkup beberapa negara yang masuk dalam Uni Eropa dan studi oleh Albareda dan Lozano (2005) yang berjudul *The changing role of governments in corporate social responsibility: drivers and responses*.

Penulis akan mengawali studi terdahulu oleh Reinhard Steurer mengenai isu tentang CSR namun konsep yang digunakan berbeda. Dalam studinya beliau memaparkan beberapa alasan mengapa pemerintah menunjukkan kepentingannya dalam CSR diantaranya adalah; a). karena masing-masing upaya pelaku bisnis dapat membantu memenuhi tujuan kebijakan pemerintah. b). kebijakan tentang CSR yang bersifat *soft-law* bertepatan dengan luasnya transisi dalam tata kelola publik yang sebelumnya bersifat hierarkis menjadi lebih berifat kebersamaan¹¹.

Menurut Moon (2007) hal ini mendorong adanya tata kelola masyarakat yang baru dimana dalam mengendalikan *society* tidak hanya tugas pemerintah saja tetapi juga menjadi tanggung jawab pelaku bisnis, termasuk dengan masyarakat itu

¹¹Maksud sebenarnya anda bisa menggambarkan relasi antara *government-business-society* dimana *government* berada di tingkat paling atas. Dalam pernyataan beliau tentang “kebersamaan” anda bisa memahami *stakeholder theory* oleh Jones (2008) dimana pemerintah juga masuk dalam stakeholder sebuah bisnis.

sendiri. Implikasinya bagi pelaku bisnis ialah mereka semakin terlibat dalam isu yang tidak hanya masalah bisnis saja namun juga masalah sosial dan lingkungan. Dalam kasus Moon, ia menyatakan bahwa pemerintah negara-negara dalam Uni Eropa telah meningkatkan peran mereka dalam membentuk dan mendukung kebijakan CSR.

Proses analisa Steurer dibagi menjadi dua yaitu melihat instrumen kebijakan CSRnya lalu dihubungkan dengan tema kebijakan CSR. Pada bagian penjelasan instrumen kebijakan CSR, beliau memberikan 5 bagian yaitu informasi, ekonomi, legal, *partnering*, dan *hybrid*. Instrumen informasi disini berdasarkan sumber pengetahuan dari pelaku bisnis. Sementara instrumen ekonomi bisa berdasarkan masalah perpajakan dan keuangan. Instrumen legalitas ini lebih menekankan dalam masalah hukum seperti perundang-undangan atau peraturan pemerintah. Selanjutnya adalah dua instrumen terakhir yaitu *partnering instruments* menganalisa aktor-aktor yang memiliki kepentingan yang berbeda namun ingin bekerja sama untuk mencapai tujuan dan *hybrid instruments* dengan menganalisa tindakan pemerintah dengan menggunakan lebih dari satu instrumen dalam membentuk kebijakan CSR.

Dari instrumen kebijakan CSR tadi selanjutnya dipadukan dengan tema kebijakan CSR yang dibagi menjadi 4 bagian yaitu meningkatkan kesadaran dan membangun kapasitas untuk CSR, meningkatkan keterbukaan dan transparansi, memfasilitasi *socially responsible investment* (SRI), dan terakhir adalah *leading*

by example¹². Dari kedua alat analisis tadi yaitu instrumen dan tema terhadap kebijakan CSR, Reinhard Steurer menggabungkan menjadi *matrix typology*. Hasil dari alat analisis tadi akan menunjukkan karakteristik dan tema kebijakan CSR dalam masing-masing negara.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan studi terdahulu kedua dimana isu yang dibahas mengenai CSR dengan konsep sama yang akan digunakan penulis namun kasus negaranya berbeda. Studi terdahulu kedua adalah studi dalam menganalisa peran pemerintah di dalam CSR oleh Albareda dan Lozano (2005) dimana mereka mengambil studi dari Mendoza (1991, 1996, Albareda et al 2008) dalam pendekatan *relational state*.¹³ Di dalam kasus Albareda dan Lozano ini mereka menganalisa pendekatan pemerintah dalam mempromosikan dan mengimplementasi atau menerapkan kebijakan CSR di negara Italia, Norwegia, dan Inggris.

Dalam analisa Albareda dan Lozano mereka menganalisa kebijakan CSR yang telah dibuat oleh pemerintah. Langkah awal dalam menganalisa yaitu memahami bagaimana pemerintah negara merencanakan dan mengorganisir dalam mempromosikan CSR, cakupan kebijakannya, bagaimana kebijakan tersebut di sesuaikan kedalam lingkup kebijakan lokal, dan bagaimana relasinya terhadap organisasi-organisasi perantara seperti NGO atau kelompok masyarakat.

¹²Salah satunya ialah penerapan *Public Procurement* yang dimana sebuah otoritas public seperti pemerintah nasional maupun pemerintah daerah membeli barang dan jasa dari sebuah korporasi.

¹³ Albareda, Laura, Lozano, Josep M., Tencati, Antonio, Midttun, Atle, Perrini, Francesco. (2008). *The Changing Role of Governments in Corporate Social Responsibility: Drivers and Responses*. Blackwell Publishing. Halaman 351

Dilanjutkan ke analisa selanjutnya yaitu menganalisa kebijakan CSR dan program yang telah di implementasikan oleh pemerintah. Analisa kedua ini dibagi menjadi empat bagian yaitu menganalisa CSR di dalam pemerintah, CSR di dalam relasi pemerintah dan korporasi, CSR di dalam relasi pemerintah dengan masyarakat (*society*), dan relasi pemerintah – korporasi – masyarakat di dalam CSR.¹⁴

Hasil dari analisa Albareda dan Lozano diawali dengan penjelasan awal bahwa Italia, Inggris, dan Norwegia menganggap CSR sebagai isu lintas pemerintah. Dari ketiga negara itu juga mereka memiliki hubungan yang kuat antara CSR dengan agenda *sustainable development*. Negara Italia dan Inggris memandang CSR sebagai kontribusi korporasi terhadap agenda tersebut sementara Norwegia melalui kementerian lingkungannya mengenalkan elemen CSR didalam agenda pembangunan mereka.¹⁵

Yang menarik dari Inggris sendiri adalah mereka memiliki kementerian khusus di bidang CSR. Sementara di kedua negara lainnya terdapat permasalahan pada sisi mengkoordinasi atau pendekatan dalam CSR tersebut. Dari ketiga negara tersebut secara umum CSR di pandang sebagai kesempatan strategis dan meningkatkan kompetitas korporasi namun bagaimana cara pemerintah mereka merencanakannya tentu berbeda. Selain itu dalam mempromosikan isu CSR ini kerjasama *multistakeholder* dianggap sebagai pilihan utama untuk mempromosikan CSR tersebut.

¹⁴ Ibid. Halaman 353

¹⁵ Ibid

Italia dan Inggris dalam mempromosikan CSR menggunakan pendekatan yang halus atau sukarela dimana CSR dipandang lebih efektif bila CSR itu didorong oleh korporasi dan tidak diregulasikan. Keduanya lebih memilih pendekatan kerjasama dengan komunitas bisnis dengan meningkatkan kesadaran terhadap CSR hingga memfasilitasi tindakan sukarela dari korporasi yang ingin melakukan CSR. Sementara untuk Norwegia lebih memilih menerapkan CSR sebagai salah satu regulasi bagi korporasi disana.

Analisa selanjutnya dilanjutkan mengenai implementasi pemerintah terhadap CSR dari relasi antara pemerintah – bisnis – masyarakat. Pertama melihat dari sisi CSR di dalam pemerintah. Dari ketiga negara yaitu Italia, Inggris, dan Norwegia, mereka sama-sama melihat CSR sebagai kontribusi pelaku bisnis dalam mencapai tujuan *sustainable development*. Hanya saja hubungan antara *sustainable development* dengan CSR belum begitu kuat dan belum terkomunikasikan dengan baik.

Kedua dilanjutkan dengan melihat dari sisi CSR di dalam relasi pemerintah dengan pelaku bisnis. Bagi pemerintah Inggris CSR dianggap sebagai kontribusi perusahaan yang dapat meningkatkan kompetitor dimana hal tersebut dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan bisa menstimulus para kompetitornya untuk melakukan hal yang sama. Pemerintah Italia juga memiliki tanggapan yang sama terutama bagi usaha kecil dan menengah, termasuk pemerintah Norwegia.

Ketiga dilanjutkan dengan melihat dari sisi CSR di dalam relasi pemerintah dengan masyarakat. Dari analisa Albareda dan Lozano, ketiga negara tersebut memiliki relasi yang kuat antara CSR dengan penerapan kebijakan *welfare state*¹⁶ hanya saja ketiga negara tersebut berbeda mendeskripsikannya.

Analisa terakhir yaitu melihat dari relasi pemerintah – korporasi – masyarakat di dalam CSR. Hasil analisa Albareda dan Lozano melihat bahwa relasi antara masyarakat, pelaku bisnis, dan pemerintah merupakan hal yang mendasar untuk *sustainable development* seperti yang diterapkan oleh pemerintah Italia. Dari sini pemerintah harus menjamin bahwa kebijakan CSR bisa mengikuti agenda pelaku bisnis, termasuk juga memperhatikan kondisi masyarakat secara umum.

Dari perbandingan kedua penstudi terdahulu yaitu Reinhard Steurer dan Albareda dan Lozano, penulis melihat adanya kesamaan dan perbedaan dari studi keduanya. Kesamaannya adalah terletak pada isu mengenai CSR, sementara perbedaannya adalah konsep atau alat analisa yang dipakai dalam menganalisa isu CSR.

Untuk studi oleh Reinhard Steurer ini, Steurer lebih menekankan dalam mempelajari tipe dan karakteristik penerapan kebijakan CSR oleh pemerintah negara. Steurer menjelaskan tipe dan karakteristik kebijakan CSR pemerintah negara dengan memberikan sebuah *typology* atau pengelompokan berdasarkan

¹⁶ Menurut Paul Spicker *welfare state* adalah sebuah model kebijakan pemerintah dimana pemerintah negara mengambil tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya.

tipe atau jenis. Penulis tidak menggunakan alat analisa Steurer karena tidak cocok untuk menjawab rumusan masalah penulis. Namun walaupun alat analisa Steurer tidak digunakan, penulisannya dapat menjadi ilmu tambahan untuk penulis dalam melihat penerapan kebijakan CSR Denmark.

Penulis memilih konsep yang di perkenalkan oleh Albareda dan Midttun karena yaitu *CSR public policy relational* dimana alat analisisnya cocok untuk menjawab pertanyaan penulis pada rumusan masalah. Hanya saja studi terdahulu oleh Albareda dan Midttun ini bersifat domestik sementara kajian yang ingin di teliti oleh penulis bersifat Hubungan Internasional. Oleh karena itu, penulis mengambil bagaimana cara analisisnya berdasarkan dari penulisan studi terdahulu yaitu Albareda dan Lozano, dan penulis juga akan menyesuaikan konsepnya agar dapat digunakan dalam menganalisa mengenai kasus yang penulis pilih sesuai dengan kajian Hubungan Internasional.

2.2 Kerangka Konseptual

Sebelum masuk dalam pembahasan mengenai alat analisa yang penulis pakai tersebut, kita perlu mengetahui apa itu CSR. Menurut McWilliams dan Siegel (2001, Kristoffersen, Gerrans, dan Clark-Murphy 2005) mendefinisikan CSR sebagai sebuah tindakan perusahaan yang mengedepankan kepentingan sosial yang melampaui kepentingan perusahaan itu sendiri yang diperlukan oleh hukum yang bisa merujuk pada sebuah UU yang harus di patuhi oleh perusahaan. Sementara *World Business Council on Sustainable Development* (2000, Kristoffersen, Gerrans, dan Clark-Murphy 2005) mendefinisikan CSR sebagai sebuah komitmen

pebisnis (perusahaan) untuk bertindak secara etis dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi di ikuti dengan peningkatan kualitas hidup para pekerja dan keluarga mereka juga terhadap masyarakat.

Namun dari pendefinisian CSR diatas mulai menuai kritikan dari salah satu pentsudi. Friedman (1962, Kristoffersen, Gerrans, dan Clark-Murphy 2005) menyatakan bahwa CSR itu hanya membantu perusahaan meningkatkan keuntungannya dimana tindakan itu tidak jauh berbeda dengan kebiasaan sebuah perusahaan pada umumnya. Menurut Kristoffersen, Gerrans, dan Clark-Murphy (2005) pemberian definisi CSR itu sendiri haruslah tidak seperti ‘menyuruh’ perusahaan untuk bertindak. Caroll (1979, Kristoffersen, Gerrans, dan Clark-Murphy 2005) memberikan definisi CSR *“the economic, legal, ethical, and discretionary expectations that society has of an organization at a given point in time”*.

Pendefinisian Caroll sama seperti penjelasan diatas sebelumnya namun Caroll tidak mengatakan atau menyiratkan ‘harusnya’ sebuah perusahaan bertindak. Namun bila disimpulkan tetap saja CSR itu seperti sebuah tanggung jawab perusahaan dalam berkontribusi kepada masyarakat, pemerintah, dan para pekerjanya sendiri. Adapun kutipan tambahan oleh Keith Davis dan Robert Blomstrom (Caroll 1996, Jemadu 2007) mengenai CSR bahwa *“social responsibility is the obligation of decision makers to take actions which protect and improve the welfare of society as a whole along with their own interests.”*. Kutipan oleh Keith Davis dan Robert Blomstrom ini memberikan dua hal penting dalam

pemahaman CSR. Pertama adalah *to protect* dimana melindungi merupakan kewajiban MNC untuk melindungi masyarakat sekitarnya dan yang kedua adalah *to improve* yaitu bagaimana MNC mampu memberikan kontribusi positif dengan cara memberdayakan masyarakat sekitar.¹⁷

Di dalam CSR sendiri juga memiliki beberapa prinsip. Mengutip dari Archie

B. Caroll (1996, Jemadu 2007) bahwa ada empat prinsip dasar CSR dan keempat prinsip itu adalah :

- a. *Economic Responsibilites*, yang berangkat dari pemikiran mengenai MNC bahwa MNC haruslah mampu menguasai pangsa pasar dan memaksimalkan keuntungan. Oleh sebab itu MNC juga harus mampu menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen.
- b. *Legal Responsibilites*, yang berbicara mengenai MNC seharusnya dapat menjalankan bisnis mereka sesuai dengan aturan hukum dan undang-undang
- c. *Ethical Responsibilites*, merupakan prinsip etis dan biasanya tidak mengikat. Hanya saja bagi MNC diharapkan untuk menjalankan bisnis dengan baik dan adil.
- d. *Philantropic Responsibilites*, yang dimana setiap MNC dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan secara sukarela.¹⁸

¹⁷Tomba Singh, Kh dan Sanjoy Singh, M. (2013). *Ethics in Corporate Social Responsibility*. IOSR Journal of Business and Management. Halaman 17

¹⁸ *Op.Cit.* Jemadu, Aleksius. Halaman 226

Walaupun CSR memiliki 4 prinsip tersebut, dalam pelaksanaannya sifatnya tidak diwajibkan. Cara yang paling umum dilakukan oleh MNC ini adalah menjalankan prinsip keempat yaitu *philanthropic responsibilities*. Namun bila melihat studi yang dilakukan oleh Albareda dan Midttun mengenai bagaimana pemerintah mempromosikan dalam mengimplementasi kebijakan CSR, dapat diwajibkan oleh pemerintah dengan mendorong prinsip kedua yaitu *legal responsibilities*.

Pemerintah sebenarnya juga dapat ikut berperan dalam mendorong CSR. Mengutip dari pernyataan *European Comission* (2001) bahwa memang sebelumnya, kebanyakan dalam hal tindakan terhadap CSR oleh MNC ini dilakukan secara sukarela memberikan kontribusi mereka untuk kondisi masyarakat yang lebih baik dan lingkungan yang bersih. Namun tindakan 'sukarela' dalam CSR ini pun digambarkan sebagai refleksi bagaimana kemampuan pemerintah ini dalam meregulasikan atau mengatur tindakan MNC, ditransformasikan dalam sebuah relasi terhadap isu sosial dan lingkungan. Hal ini mendorong penstudi untuk membahas mengenai perubahan peran pemerintah untuk mempromosikan CSR ini.

Pembahasan mengenai peran pemerintah dalam CSR ini diawali oleh Zadek (2001) dalam penelitiannya mengenai identifikasi peran pemerintah yang berhubungan dengan CSR.¹⁹ Menurut Zadek (2001, Albareda 2008) alasan tindakan pemerintah dalam mendorong CSR ini umumnya dihubungkan dengan globalisasi

¹⁹Albareda, L., Lozano, Josep M., Perrini, dan Perrini, Francesco. (2006). *The government's role in promoting corporate responsibility: a comparative analysis of Italy and UK from the relational state perspective*. Emerald Group Publishing Limited. Halaman 387

ekonomi. Beliau menunjukkan bahwa CSR alangkah baiknya dipahami sebagai konsekuensi dari aktivitas bisnis secara global dimana dari aktivitas global tersebut, para pelaku bisnis atau perusahaan disini harus memperhitungkan dampak operasi bisnisnya terhadap masyarakat. Dari situ Zadek memiliki asumsi dengan melihat bahwa kekuatan politik sebuah negara telah terkikis karena aktor lain yaitu pelaku bisnis yang ikut beroperasi di dalam masyarakat.

Isu selanjutnya adalah tantangan politik bagi negara yang menerapkan model *welfare state* dalam ekonomi global ini perlu mencari bentuk-bentuk tata pemerintahan yang baru dalam konteks nasional maupun ekonomi global. Mengutip Albareda (2006) dari laporan jurnal penelitiannya berjudul *The Changing Role of Government in Corporate Responsibility* menyatakan bahwa penerapan model *welfare state* ini mengalami krisis. Penyebabnya adalah karena beberapa negara yang menerapkan model tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan sosial seperti kemiskinan, pengangguran hingga kurangnya pembangunan ekonomi. Oleh sebab itu isu tersebut mendorong pemerintah untuk turut serta melakukan proyek kerjasama dengan perusahaan dan masyarakat.

Adapun isu selanjutnya yang juga dikemukakan oleh Zadek dan Swift (2002, Albareda *et al* 2006) dimana mereka melihat CSR dalam posisi *competitive advantage* sebuah negara dan daya saing ekonomi negara. Zadek juga menilai bahwa dengan adanya kebijakan CSR ini tidak hanya mendukung pembangunan berkelanjutan atau sebutan lainnya *sustainable development*. Namun CSR juga memiliki potensi positif bagi perusahaan yang bertanggung jawab untuk

mengungguli pasar produk mereka, hingga pasar pekerja dan finansial. Tantangan bagi pemerintah disini ialah bagaimana pemerintah harus menemukan jalan untuk mendesain dan mengimplementasikan kebijakan publik yang dapat menghasilkan kepemimpinan dan inovasi berbasis kerjasama.

Isu terakhir ialah mengenai pembangunan berkelanjutan yang merupakan tujuan umum dari CSR. Menurut *European Commission* (2002, Albareda 2006) bahwa CSR diarahkan sebagai kontribusi pelaku bisnis atau perusahaan untuk pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development*. Mengutip pendapat tambahan dari Bell (2005, Albareda 2006) mengatakan bahwa dari isu tersebut pemerintah memiliki kesempatan untuk dapat mengambil peran sebagai pemimpin dengan membuat sebuah kondisi dimana para pelaku bisnis atau perusahaan dapat menerapkan *sustainable development*.

Penelitian ini di ikuti oleh peneliti lainnya seperti Aaronson dan Reeves (2002) dan Bell (2005). Fox (2002) menjelaskan bahwa inisiasi program pemerintah mengenai CSR ini dapat dilihat dari 2 poin. Poin pertama adalah mengklasifikasikan identifikasi 4 peran yang di gunakan oleh pemerintah diantaranya adalah: *mandating* (secara legislatif), *facilitating* (memberikan sebuah petunjuk), *partnering* (bekerjasama dalam proses *multistakeholder*), dan *endorsing* (melalui publikasi). Sementara poin kedua adalah mengklasifikasikan inisiasi program CSR pemerintah berdasarkan 10 prinsip CSR dimana sepuluh prinsip


dalam CSR ini sama dengan sepuluh prinsip UNGC untuk sebagai contoh.²⁰

Adapun menurut Joseph (2002) pemerintah dalam perannya mendorong CSR ini ini dapat menciptakan sebuah kebijakan yang bersifat *soft-intervention* atau *soft-policy*, dimana peran pemerintah dilihat sebagai kolaborasi dan memfasilitasi dengan MNC.

Dalam menganalisa relasi pemerintah di dalam CSR ini adapun beberapa penstudi yaitu Albareda, Lozano, Ysa, dan Middtun menggunakan sebuah studi oleh Mendoza (1991) yang menggunakan model *relational state*. Model *Relational State* oleh Mendoza ini berbasikan dari pemikiran bahwa dampak dari perubahan struktur politik dan ekonomi negara dalam dekade ini telah merubah peran dan kemampuan dari para aktor sosial seperti negara, pelaku bisnis, dan masyarakat. Untuk memahami aktor tersebut model ini memfokuskan dalam menganalisa hubungan atau kolaborasi dan kerja sama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Dari hubungan tersebut, Albareda (2007) menjelaskan kerangka analisa tersebut dengan menjelaskan triangulasi dari hubungan perusahaan, pemerintah, dan masyarakat.

²⁰Ibid.

Gambar 1 Model Relational oleh Albareda



Gambar 1 Model Relational oleh Albareda

Triangulasi pada Gambar 1 tersebut akan menjelaskan bagaimana relasi antara pelaku bisnis, masyarakat, dan khususnya pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakannya. Penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. *CSR in Government*, pada poin klasifikasi ini menganalisa apa kebijakan CSR yang dibuat oleh pemerintah dan bagaimana pemerintah melihat CSR tersebut.
2. *CSR in Government – business relationship*, pada poin ini menganalisa bagaimana pendekatan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan CSR untuk mendorong pelaku bisnis menerapkan CSR.
3. *CSR in Government – society relationship*, pada poin ini menganalisa bagaimana pendekatan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan CSR untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan CSR

4. *Relational CSR*, pada poin ini menganalisa bentuk atau tindakan apa yang diterapkan oleh pemerintah dalam mendorong CSR melalui kebijakannya.

Lebih tepatnya berdasarkan studi Albareda, Lozano, dan Middtun di tahun 2006, dalam menjelaskan triangulasi hubungan antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat diatas ini menganalisa kebijakan atau program apa yang di implementasikan pemerintah dalam mendorong penerapan CSR. Model ini lalu dikembangkan kembali oleh Albareda dan Middtun dalam menganalisa bagaimana pemerintah mendorong kebijakan CSR yang akan digunakan penulis dalam menganalisa penelitian ini.

2.2.1 Definisi Konseptual

Dalam menganalisa penerapan kebijakan CSR oleh Pemerintah Denmark di Myanmar ini penulis menggunakan pendekatan *CSR Public Policy Relational* yang diperkenalkan oleh Albareda, Lozano, dan Middtun (2005).

Karena dasar analisis ini berdasarkan studi Mendoza (1991) tersebut Albareda, Lozano, dan Middtun (2005) membuat sebuah model kerangka analisis (*analytical framework*) untuk mempermudah memahami pemerintah di dalam hubungannya mengimplementasi kebijakan CSR. Kerangka analisis ini dapat membantu dalam melakukan pendekatan terhadap pemerintah di dalam hubungannya mengimplementasi kebijakan CSR dari dua pandangan, yaitu antara memahami kerangka kebijakan dari pemerintah dan bagaimana

implementasi kebijakan tersebut. Pengembangan konsep yang ditambahkan oleh Midttun terhadap konsep Albareda (lihat Gambar 1.) sebelumnya adalah menambahkan analisa kerangka kebijakan atau dengan kata lain *policy framework*.

Nantinya penulis juga akan menyesuaikan kerangka analisa ini agar dapat sesuai dengan pembahasan penulis. Untuk mempermudah pemahaman pendekatan tersebut penulis akan menggambarannya dari sebuah tabel.

**Tabel 1 Penjabaran dari Konsep CSR
Public Policy Relational**

Konsep	Variabel	Indikator
CSR Public Policy Relational	<i>Policy Framework</i>	<i>Government CSR policy</i>
		<i>Internal government CSR structure</i>
		<i>CSR responsibility at different levels of government</i>
		<i>Scope of CSR policy</i>

	<i>CSR role of other organization</i>
	<i>CSR in Governments</i>
	<i>CSR in Governments-Business Relation</i> (Pemerintah dan pelaku bisnis)
<i>Policy Implementation</i>	<i>CSR in Governments -Society Relation</i> (Pemerintah dan masyarakat)
	<i>Relational CSR</i>

Tabel 1 Penjabaran Konsep Public Policy Relational Analytical Framework

Penulis akan mengawali penjelasan tabel diatas dimulai dari indikator variable *Policy Framework*. Pada indikator *government CSR policy* kita menganalisa seperti apa visi yang ingin dicapai dari CSR tersebut, lalu apa tujuan dari CSRnya, dan dengan strategi atau cara apa pemerintah mengimplementasikannya.

Indikator *internal government CSR structure* ini menganalisa badan pemerintah pusat mana yang memiliki kebijakan CSR tersebut dan apakah kebijakan tersebut hanya dijalankan oleh satu badan saja atau bisa di adopsi




oleh badan pemerintah²¹ lainnya. Sementara indikator *CSR responsibility at different levels of government* menganalisa siapa saja dari tingkatan pemerintah negara dalam yang memiliki tanggung jawab membahas permasalahan CSR tersebut. Lalu dilanjutkan dengan indikator *scope of CSR policy* menjelaskan apakah kebijakan CSR dari pemerintah ini penerapannya berlaku secara domestik ataupun internasional.

Indikator terakhir dari variabel *policy framework* ialah *CSR role of other organization*. Indikator ini membantu peneliti apakah ada agensi pemerintah atau organisasi *multi-stakeholder* dalam negeri lainnya yang memiliki peran dalam melaksanakan kebijakan CSR ini.

Masuk kedalam indikator variabel yang kedua yaitu *policy implementation* yang merupakan konsep Albareda yang sebelumnya dipakai dalam menganalisa peran pemerintah dalam CSR. Variabel ini menjelaskan tindakan apa saja yang akan dilakukan pemerintah dalam relasinya antara 3 aktor yaitu pemerintah-korporasi-masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengetahui relasi seperti apa dan bagaimana menerapkan kebijakan CSR pemerintah tersebut.

²¹Badan pemerintah disini bisa mengambil dari salah satu kementerian negara atau bahkan Presiden sendiri.



1. CSR in governments
2. CSR in government-business relationships
3. CSR in government-society relationships
4. Relational CSR

Gambar 2 Relational Model yang diperkenalkan oleh Albareda (2007)

Indikator pertama ialah melihat dari pemerintah di dalam CSR.

Dalam kebijakannya apa yang ingin dicapai pemerintah dalam penerapan kebijakan CSR tersebut dan apa realisasi dari kebijakan CSRnya. Lalu dilanjutkan melihat indikator kedua yaitu relasi antara pemerintah dengan korporasi di dalam CSR. Di dalam indikator ini juga akan menganalisa model karakteristik, kebijakan atau program apa yang dibuat pemerintah dalam mendorong penerapan CSR. Indikator ketiga ialah melihat relasi antara pemerintah dengan masyarakat di dalam penerapan CSR. Diasumsikan bahwa tujuan pemerintah terhadap penerapan kebijakan CSR ini untuk menyelesaikan masalah dan membantu menumbuhkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Lalu indikator terakhir ialah melihat relasi diantara ketiganya dan dari sini kita dapat menganalisa tindakan apa yang dilakukan oleh pemerintah di dalam CSR ini apakah *mandating*, *facilitating*, *partnering*, atau *endorsing*.

2.3 Operasionalisasi Konsep

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan operasionalisasi konsep yang digunakan untuk menganalisa penerapan kebijakan *National Action Plan* oleh Pemerintah Denmark di Myanmar tahun 2012 – 2016. Penulis menggunakan konsep *CSR Public Policy Relational* ini diperkenalkan oleh Albareda, Lozano, dan

Midttun (2005). Kerangka analisis ini dapat membantu dalam melakukan pendekatan terhadap relasi pemerintah di dalam mengimplementasi kebijakan CSR dari dua pandangan antara memahami kerangka kebijakan dari pemerintah dan bagaimana implementasi kebijakan tersebut.

Tabel 2 Operasionalisasi dari Konsep CSR Public Policy Relational

Konsep	Variabel	Indikator	Operasionalisasi
<p>CSR Public Policy Relational</p>	<p>Policy Framework</p>	<p><i>Government</i> <i>CSR policy</i></p>	<p>Pemerintah Denmark melihat kebijakan <i>National Action Plan</i> dapat digunakan sebagai sebuah dasar dalam melakukan kerjasama pembangunan untuk membantu dan mendukung perekonomian dan kondisi sosial serta lingkungan di Myanmar.</p>
		<p><i>Internal government</i></p>	<p>Kementrian Industri, Bisnis, dan Perhubungan</p>

		<p>CSR structure</p>	<p>Finansial Denmark memiliki tanggung jawab terhadap kebijakan <i>National Action Plan</i>.</p>
		<p>CSR responsibility at different levels of government</p>	<p><i>National Action Plan</i> ini juga diterapkan oleh badan pemerintah Denmark lainnya seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan, Kementerian Finansial, Kementerian Pangan, Agrikultur dan Perikanan. Sementara dalam hal pelaksanaan kerjasama pembangunan ke Myanmar ini Kementerian Luar Negeri juga ikut menerapkan <i>National Action Plan</i>.</p>
		<p>Scope of</p>	<p>Penerapan kebijakan</p>



		<p><i>CSR policy</i></p>	<p><i>National Action Plan</i> ini diterapkan secara nasional dan internasional.</p>
		<p><i>CSR role of other organization</i></p>	<p>Dalam merealisasikan <i>National Action Plan</i> dalam bentuk program kerjasama pembangunan di Myanmar ini melibatkan organisasi internasional dan juga lembaga independen mereka.</p>
<p><i>Policy Implementation</i></p>		<p><i>CSR in Public Administration (Pemerintah)</i></p>	<p>Pemerintah Denmark membuat sebuah program kerjasama pembangunan yang tidak hanya untuk mendukung <i>sustainable development</i> namun juga menjunjung nilai hak asasi manusia dan berharap Myanmar dapat</p>



			<p>merealisasikan prinsip pertama dari <i>Guiding Principles</i>.</p>
		<p><i>CSR in Public Administration-Business Relation</i> (Pemerintah dan pelaku bisnis)</p>	<p>Pemerintah Denmark melalui Kementerian Luar Negerinya membantu mengembangkan bisnis di Myanmar dengan menerapkan model <i>responsible business</i>.</p>
		<p><i>CSR in Public Administration-Society Relation</i> (Pemerintah dan masyarakat)</p>	<p>Pemerintah Denmark berkerjasama dengan lembaga non-profit Denmark yang ikut melibatkan kelompok masyarakat di Myanmar dengan tujuan membangkitkan penerapan CSR di Myanmar.</p>

	<p><i>Relational</i> CSR</p>	<p>Dalam merealisasikan <i>National Action Plan</i>, Pemerintah Denmark melalui Kementerian Luar Negeri memberikan bantuan donor untuk melaksanakan program yang melibatkan <i>partnership</i> dengan organisasi internasional hingga pemerintah Myanmar dan kelompok masyarakat Myanmar.</p>
--	----------------------------------	---

Tabel 2 Operasionalisasi konsep dari CSR *Public Policy Relational*

2.4 Alur Pemikiran

Latar Belakang

Tahun 2008 parlemen Denmark (*Folketinget*) mengamandemen undang-undang mereka yaitu Financial Statement Act yang menjadi dasar keluarnya *National Action Plan* (NAP) dimana pemerintah Denmark berupaya untuk mendorong penerapan CSR. Lalu tahun 2012 pemerintah Denmark mengembangkan NAP yang lebih memfokuskan terhadap *human right* 2012 membuat Denmark berkomitmen penuh untuk mentaati hak asasi manusia secara nasional maupun internasional. Hal ini juga berhubungan dengan program pemerintah Denmark dalam hal kerjasama pembangunan di Myanmar. Namun melihat Myanmar sendiri juga masih dalam proses transisi menuju ke negara demokrasi dan belum bisa dipercaya untuk melaksanakan *state duty to protect*.

Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan kebijakan *National Action Plan* oleh Pemerintah Denmark di Myanmar tahun 2012 – 2016?

Konsep

CSR Public Policy Relational

Policy Implementation

- > CSR in Governments (Pemerintah)
- > CSR in Governments – Business (pemerintah dan pelaku bisnis)
- > CSR in Governments – Society (Pemerintah dan masyarakat)
- > Relational CSR

Policy Framework

- >Government CSR Policy
- >Internal government CSR structure
- >CSR Responsibility at different levels of government
- >Scope of CSR policy
- >CSR role of other organization

Argumen Utama

2.5 Argumen Utama

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis jelaskan di bab pertama yaitu bagaimana penerapan kebijakan *National Action Plan* oleh Pemerintah Denmark di Myanmar tahun 2012 – 2016 ini adalah sebagai berikut. Pertama bila melihat dari *policy framework*, pemerintah Denmark melihat kebijakan *National Action Plan* dapat digunakan sebagai sebuah dasar dalam melakukan kerjasama pembangunan untuk membantu dan mendukung perekonomian dan kondisi sosial serta lingkungan di Myanmar. Walaupun banyak badan pemerintahan Denmark yang menerapkan *National Action Plan* ini namun karena kebijakan tersebut memiliki cakupan internasional, dalam merealisasikan *National Action Plan* di Myanmar dipegang oleh Kementerian Luar Negeri Denmark.

Lalu dalam *policy implementation*-nya, pemerintah Denmark membuat sebuah program kerjasama pembangunan yang juga menjunjung nilai hak asasi manusia. Dengan harapan Myanmar dapat merealisasikan prinsip pertama dari *Guiding Principles*. Dalam penerapan program tersebut Pemerintah Denmark melalui Kementerian Luar Negeri memberikan bantuan donor untuk melaksanakan program yang melibatkan partnership dengan organisasi internasional hingga pemerintah Myanmar dan kelompok masyarakat Myanmar.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan masuk dalam kategori penelitian deskriptif, karena penulis akan menjelaskan bagaimana penerapan kebijakan CSR oleh Pemerintah Denmark di Myanmar.

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian penulis akan difokuskan pada implementasi kebijakan *National Action Plan* oleh pemerintah Denmark dengan analisis menggunakan konsep *CSR public policy relational*. Waktu penelitian penulis dimulai pada tahun 2012 hingga 2016. Penulis mengawali di tahun 2012 karena dimana pada tahun tersebut merupakan waktu keluarnya kebijakan *National Action Plan* Denmark yang berkaitan dengan kerjasama pembangunan yang juga melibatkan penerapan CSR di Myanmar. Sementara di tahun 2016 ini penulis ingin menambahkan hasil dari penerapan kebijakan *National Action Plan* pemerintah Denmark di Myanmar.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai untuk membantu membahas permasalahan ini yaitu menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif. Penulis akan melakukan studi

kepuustakaan, baik berupa buku, jurnal, artikel, dokumen resmi hingga mengkaji data-data primer ataupun sekunder lainnya untuk memenuhi kebutuhan analisa data. Data-data tersebut bisa dikumpulkan dari berupa studi terdahulu, website, ataupun pernyataan pemerintah yang berada dalam lingkup pembahasan *corporate social responsibility* (CSR) Denmark.

3.4 Teknik Analisa Data

Karena teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah kualitatif maka menurut Miles dan Huberman (2010) harus melewati tiga tahap analisa data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.²² Tujuannya adalah agar selama meneliti, peneliti mendapatkan hubungan antara variabel yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan dalam penelitian.²³

3.5 Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini penulis akan membagi menjadi lima bab.

Bab Pertama adalah berisikan tentang latar belakang mengenai pembahasan isu, lalu dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

Bab Kedua akan diawali dengan studi terdahulu, dilanjutkan dengan kajian teoritik dan kerangka konseptual, operasionalisasi konsep, alur pikiran, di akhiri dengan argument utama.

²²Sutopo, Ariesto Hadi & Arief, Andrianus. (2010). *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*. Kencana Prenada Media. Halaman 4-5


²³Ali. "Teknik Pengumpulan Data Kualitatif dan Teknik Analisis Data Kualitatif". Diakses dari pengertianpakar.com tanggal 20 April 2014.

Bab Ketiga akan diawali dengan penjelasan tentang jenis penelitian, dilanjutkan dengan ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan sistematika penulisan.

Bab Keempat akan di isi mengenai hasil data-data yang akan di analisa dan dilanjutkan dengan pembahasan menggunakan konsep yang telah dipilih.

Bab Kelima akan di isi mengenai analisa dengan menggunakan konsep yang menjawab rumusan masalah.

Bab Keenam adalah bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian skripsi.



BAB IV

KEBIJAKAN *NATIONAL ACTION PLAN* PEMERINTAH

DENMARK

4.1 Denmark dan UNGC

Hingga saat ini, CSR juga telah menjadi agenda politik di beberapa negara. Dalam mendukung para pelaku bisnis, pada pertengahan tahun 1990an beberapa pemerintah negara seperti Denmark, Inggris, dan Australia memulai dalam mempromosikan CSR melalui kebijakan dan program pemerintah mereka. Di ikuti pada awal tahun 2000an, adapun beberapa inisiasi dari organisasi internasional seperti *United Nations Global Compact* dan dari *European Comission* yang ikut memulai mempromosikan CSR dan mengakui bahwa *public policy* juga dapat menjadi kunci dalam mendorong penerapan CSR.²⁴

Menurut Carl Friedrich (1963, Akindele dan Olaopa 2004), *public policy* ialah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, ataupun pemerintah dimana kebijakan tersebut dibuat untuk mencapai sebuah tujuan dari seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Adapun tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah sebagai pendorong CSR ini adalah bagaimana pemerintah memberikan

²⁴ Albareda, L., Lozano, Josep M., Ysa, Tamyko. (2007). *Governance Strategy in Corporate Social Responsibility : Relational Approach and European Governments*. ResearchGate. Halaman 3

respon terhadap peran yang harus dilaksanakan perusahaan dalam proses pembangunan ekonomi, dengan masalah sosial dan lingkungan yang juga mengikuti.

Sebelum masuk kedalam gambaran umum latar belakang CSR serta mulai terbentuknya *National Action Plan* Denmark, penulis mengawali dengan menjelaskan apa itu *United Nations Global Compact* atau UNGC dan *Guiding Principles*.

4.1.1 *United Nations Global Compact (UNGC)*

Pentingnya dimensi dari CSR itu melibatkan bagaimana para pelaku bisnis ini tidak hanya berpikir masalah keuntungan saja namun harus memenuhi aspirasi dari beberapa *stakeholder*. Untuk memfasilitasi interaksi antara pelaku bisnis dengan *stakeholder* tadi adapun inisiasi PBB membentuk suatu badan internasional yang bergerak di bidang CSR yaitu *United Nations Global Compact (UNGC)*. Inisiasi ini di dikemukakan oleh mantan Sekretaris Jendral, Koffi Annan pada pertemuan *World Economic Forum* di Davos tahun 1999.²⁵ Dalam pidatonya Koffi Annan (1999) ia menyatakan bahwa

“The United Nations agencies [...] all stand ready to assist you, if you need help, in incorporating these agreed values

²⁵ Fall, Papa Louis, dan Zahran, Mohamed Mounir. (2010). *United Nations corporate partnerships: The Role and Functioning of the Global Compact*. Halaman 3

and principles into your mission statements and corporate practices. And we are ready to facilitate a dialogue between you and other social groups, to help find viable solutions to the genuine concerns that they have raised”

Intensi mantan Sekretaris Jendral Kofi Annan adalah untuk memulai sebuah hubungan dengan para pelaku bisnis dan menggerakkan mereka untuk berperan aktif membantu kinerja PBB. Inisiasi ini bersifat “sukarela” bagi siapapun yang ingin mendukung impian PBB, termasuk *Millenium Development Goals* (MDGs).²⁶ Dari situ terbentuklah UNGC beserta 10 prinsip yang dibagi menjadi 4 subjek yaitu hak asasi manusia, hak para pekerja, lingkungan, dan anti korupsi.²⁷

Pada subjek hak asasi manusia para pelaku bisnis seharusnya mendukung dan mematuhi kebijakan internasional dalam perlindungan terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya para pelaku bisnis sebaiknya menjamin bahwa mereka tidak terlibat dalam perlakuan kekerasan terhadap hak asasi manusia.²⁸ Adapun ketentuan yang harus diikuti dalam mematuhi perlindungan terhadap hak asasi manusia ialah menggunakan kerangka penjelasan dari *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights*.

²⁶ Voegtlin, Christian, dan Pless, Nicola. (2014). *Global Governance: CSR and the role of the UN Global Compact*. Research Gate. Halaman 6.

²⁷ *Op.cit.* Fall, Papa Louis, dan Zahran, Mohamed Mounir.

²⁸ *Ibid.* Halaman 4

Selanjutnya adalah subjek mengenai hak para pekerja. Pada subjek ini para pelaku bisnis seharusnya menjunjung tinggi kebebasan berserikat seperti bergabung dalam suatu perkumpulan yang mempunyai dasar tujuan tertentu. Selain itu pelaku bisnis seharusnya mendukung untuk mengeleminasi kegiatan kerja paksa, pekerja dibawah umur²⁹, hingga perlakuan diskriminasi.

Subjek ketiga adalah mengenai lingkungan. Pada subjek ini para pelaku bisnis diminta untuk mendukung tindakan pencegahan kerusakan lingkungan. Dari sini para pelaku bisnis diharuskan untuk menginisiasi dalam mempromosikan tanggung jawab terhadap lingkungan hingga mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan.

Subjek terakhir adalah mengenai anti korupsi. Disini para pelaku bisnis seharusnya berkerja melawan tindakan korupsi dari segala bentuk, termasuk tindakan suap dan pemerasan.


Global Compact sendiri juga memiliki *self assessment tool* yang di desain untuk mengetahui apakah pelaku bisnis yang menjadi partisipan UNGC sudah menerapkan prinsip dari UNGC tersebut. Tentu *self assessment tool* ini mengikuti dari subjek prinsip UNGC diatas. Berikut adalah poin-poin yang diberikan untuk penilaian dalam *self assessment tool*.

²⁹ Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai perihal ini dapat mengakses <https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-5>



Gambar 3 Poin penilaian dalam self assessment tool UNGC

UNGC baru mulai beroperasi di tahun 2000. Semenjak itu UNGC dianggap sebagai “jaringan CSR terbesar” dan dapat memajemen isu CSR secara global dengan mencapai 6000 partisipan dari pelaku bisnis hingga 135 negara, dan melibatkan organisasi non pemerintah hingga organisasi masyarakat serta para akademisi.³⁰




Gambar 4 Partisipasi di Dalam UNGC

³⁰ Bitanga, Joan, dan Bridwell, Larry. (2011). *Corporate Social Responsibility and the United Nations Global Compact*. Pace University. Halaman 2

Dalam menjalankan fungsinya, Menurut McKinsey (2004) UNGC sangat mendukung hubungan antara korporasi, institusi pemerintah, dan organisasi masyarakat dengan tujuan untuk saling mempelajari mengenai CSR, terutama pengaplikasian prinsip-prinsip UNGC sebelumnya.³¹ Selain itu untuk lebih mengembangkan dan mempermudah para partisipan UNGC dalam membahas isu CSR ini, mereka dapat membentuk sebuah *Local Network* yang dapat beranggotakan sesuai regional masing-masing.³² Berikut adalah salah satu presentase *Local Network* UNGC.

Figure 4. Geographical distribution of networks and participants



³¹ Ibid.

³² Fall, Papa Louis, dan Zahran, Mohamed Mounir. *Op.Cit.* Halaman 20

4.1.1.1 UN Guiding Principles on Business and Human Rights

Pada tanggal 16 Juni 2011, Dewan Hak Asasi Manusia PBB dengan suara bulat mengajukan sebuah *UN Guiding Principles* dengan tujuan untuk mengimplementasikan kerangka kerja PBB yaitu “*Protect, Respect and Remedy*”. Adanya *UN Guiding Principles* memberikan sebuah standar dalam mencegah dan menangani resiko dampak buruk terhadap hak asasi manusia yang terkait dengan aktivitas bisnis. Selain itu dengan adanya *Guiding Principles* ini juga memperkuat prinsip hak asasi manusia pada UNGC tadi.

Guiding Principles ini memiliki 3 poin yang menjelaskan apa saja yang harus dilaksanakan dalam mengedepankan hak asasi manusia dan bisnis. Yang pertama ialah kewajiban negara dalam mentaati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat (*state duty to protect*). Poin kedua adalah para pelaku bisnis korporasi harus menghormati hak asasi manusia (*the corporate responsibility to respect human rights*). Maksudnya adalah mereka harus menghindari tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Untuk poin terakhir ialah kembali kepada negara dimana sebagai bagian dari tugas mereka untuk melindungi dari pelanggaran hak asasi manusia yang terkait bisnis, negara harus dapat memastikan, melalui peradilan, administratif, legislatif atau cara lain yang sesuai bila terjadi pelanggaran hak asasi manusia (*access to remedy*).

4.1.2 Pemerintah Denmark dan CSR

Sebelum menjelaskan penerapan CSR di Denmark sendiri, penulis akan mengenalkan tentang sejarah ekonomi dan politik Denmark terlebih dahulu. Denmark merupakan negara kecil dengan 5.5 juta jiwa dengan luas 44.000 km persegi. Denmark juga memiliki GDP per kapita sebanyak 35.800 dolar di tahun 2007 dan berdasarkan data terakhir oleh *tradingeconomics.com* di tahun 2016 telah mencapai 60.268 dolar.³³

Demokrasi di Denmark pada artian penerapan demokrasi parlemen dimulai pada tahun 1901.³⁴ Denmark pada awalnya adalah negara yang industri utamanya adalah agrikultur dan di dominasi oleh kelas pekerja petani yang memiliki kemampuan gotong royong yang kuat hingga menduduki kekuasaan politik di tahun 1901. Hal ini didasari dengan semakin berkembangnya industrialisasi di yang pada akhirnya menciptakan serikat dagang untuk menyaingi kekuatan kapitalis swasta atau privat. Mengutip dari *businessdictionary.com* serikat dagang atau *trade union* merupakan organisasi yang berkeanggotaan terdiri dari pekerja yang bergabung bersama untuk mencapai tujuan yang sama seperti upah, jam kerja hingga kelayakan kondisi kerja.

³³ Lykketoft, Mogens. (2010). *The Danish Model – an European success story*. AE - Economic Council of the Labour Movement. Halaman 6

³⁴ Knudsen, Tim. (2003). *The Danish Path to Democracy*. Halaman 2

Selain itu di Denmark sama halnya dengan negara skandinavia lainnya hubungan antara serikat dagang dengan partai politik dalam negeri mereka merupakan kunci penggerak dalam pembangunan model *welfare*.³⁵ Dengan model *welfare state* tersebut masyarakat Denmark memiliki jaminan sosial dari pemerintah Denmark semenjak tahun 1933. Meskipun perusahaan juga memiliki hubungan dengan konteks sosial, tanggung jawab sosial sudah menjadi sifat utama dalam melakukan bisnis.³⁶

Dalam Uni Eropa sendiri CSR sudah lama diperhatikan semenjak tahun 1990an, terutama bagi Pemerintah Denmark. Denmark telah lama aktif dalam lingkup CSR dan melewati beberapa perubahan mulai dari menekankan terhadap pasar tenaga kerja inklusif di tahun 1994, hingga menekankan terhadap pendekatan internasional terhadap CSR.³⁷ Hal ini mendorong Kementrian Perhubungan Ekonomi dan Bisnis lebih giat mendukung penerapan CSR dan mengeluarkan kebijakan yang mempromosikan CSR di tahun 2008.

Pada awalnya kebijakan CSR di Denmark ini di latar belakang dengan memfokuskan terhadap ekseklusi sosial dan lebih mengembangkan *labour market* di bawah tanggung jawab *Ministry of Employment*. Pemerintah Denmark memiliki strategi untuk CSR yang memfokuskan

³⁵ Lykketoft, Mogens. *Op.Cit.* Halaman 7

³⁶ Nidasio, Claudio. (2004). *Implementing CSR on a large scale: The Role of Government*. Halaman 15

³⁷ Mullerat, Ramon. (2013). *Corporate Social Responsibility: A European Perspective*. University of Miami. Halaman 12

dalam mempromosikan dan mendukung kerjasama dengan komunitas bisnis untuk menghadapi eksklusi sosial dan lebih dalam membentuk masyarakat yang sejahtera. Dengan ini Pemerintah Denmark menciptakan sebuah pasar tenaga kerja inklusif dimana pemerintah memberikan persetujuan untuk pemerintah lokal dan NGO yang ada untuk membuat sebuah inisiasi yang mendukung CSR dengan jaringan para pelaku bisnis.

Kebijakan tersebut Denmark juga di ikuti dengan tradisi yang kuat dalam membahas isu kebijakan lingkungan yang menjadi tanggung jawab *Ministry of Environment*. Selain itu *Ministry of Economic and Business Affairs* (sekarang *Ministry of Industry, Business and Financial Affairs*) juga mengembangkan strategi dan pelatihan untuk meningkatkan daya saing perusahaan melalui CSR.³⁸

Dimulai pada tahun 1994, *Danish Ministry of Social Affairs* meluncurkan sebuah kampanye CSR yang berjudul “*Our Common Interest – The Social Responsibility of Business*” dengan tujuan meningkatkan perhatian perusahaan dalam negeri Denmark terhadap penerapan CSR. Menurut Karen Jespersen (1994) yang merupakan mantan menteri *Danish Ministry of Social Affairs* memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah “perhatian umum”. Maksud dari “perhatian umum” ini adalah tanggung jawab sosial ini juga menjadi perhatian komunitas ataupun masyarakat

³⁸ European Commission. (2007). *Corporate Social Responsibility National Public Policies in the European Union*. Halaman 17

Denmark. Adapun salah satu contoh yang dilakukan oleh perusahaan Denmark pada saat itu adalah menciptakan sebuah lapangan pekerjaan bagi para pekerja yang memiliki kemampuan kerja dan masalah sosial yang rendah.

Lalu ditahun 1995, *Danish Environmental Ministry* mengeluarkan undang-undang mengenai pelaporan tahunan mengenai dampak lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan Denmark. Keluarnya undang-undang mengenai pelaporan tahunan mengenai dampak lingkungan oleh perusahaan Denmark menjadikan Denmark sebagai anggota negara EU pertama yang mengenalkan kebijakan tersebut.³⁹ Di tahun selanjutnya, *Ministry of Social Affairs* Denmark mendirikan sebuah lembaga yang bertindak sebagai badan konsultan yang fokus membahas isu mengenai CSR bernama *National Network of Business Leaders*.

Dengan adanya lembaga tersebut pemerintah Denmark dengan para petinggi dari pelaku bisnis dapat mendiskusikan isu CSR. Dari sini pemerintah Denmark yaitu *Ministry of Social Affairs* dapat menerima masukan dari pelaku bisnis tersebut sekaligus menginspirasi para pelaku bisnis untuk menerapkan CSR tersebut.⁴⁰

³⁹ Rikhardsson, Pall M. . *Development in Danish Environmental Reporting*. Price Waterhous and the Aarhus School of Business. Diakses dari <http://zpravodajstvi.ecn.cz/rtk/DK-about-green-accounts.htm> tanggal 28 Mei 2017

⁴⁰ Lozano, Josep M., Albareda, Laura., Ysa, Tamyko., Roscher, Heike., Marcuccio, Manila., (2008). *Government and Corporate Social Responsibility – Public Policies Beyond Regulation and Voluntary Compliance*. Palgrave MacMillan. Halaman 75

Dilanjutkan di tahun 1998, *Ministry of Social Affairs* mendirikan sebuah lembaga *Copenhagen Centre*, yang memfokuskan terhadap riset mengenai CSR dalam melakukan kerjasama dengan para pelaku bisnis dalam perspektif internasional. *Copenhagen Centre* atau *The Copenhagen Centre* (TCC) bertindak sebagai perantara antara pemerintah, pelaku bisnis, hingga organisasi-organisasi masyarakat Denmark. Tugas yang dimiliki oleh TCC ini ialah seperti melakukan survey, mengorganisir dan memfasilitasi *National Network of Business Leaders*, hingga mengadakan seminar.⁴¹ Namun di tahun 2007, lembaga TCC ini di padukan agensi milik pemerintah dibawah naungan *The Minister of Economic and Business Affairs* (sekarang *Ministry of Industry, Business and Financial Affairs*) yaitu *Danish Commerce and Companies Agency* (sekarang *Danish Business Authority*) menjadi *Danish Government Centre for CSR*.

Lalu di tahun 2002, Pemerintah Denmark mengeluarkan *National Strategy for Sustainable Development* yang dibuat melalui proses komunikasi *multi-stakeholder*. Pandangan *sustainable development* oleh Denmark ini mengadopsi dari pernyataan *World Commission on Environment and Development* atau dengan sebutan lain *Brundtland Commission*. Pernyataan *Brundtland* (1987) mengenai *sustainable development* tersebut adalah "*Development that meets the needs of the*

⁴¹ Rosdahl, Anders. (2001). *The Policy to Promote Social Responsibility of Enterprises in Denmark*. Danish National Institute of Social Research. Halaman 6

present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.”. Dilanjutkan dengan penjelasan bahwa esensi dari *sustainable development* adalah proses perubahan dimana pengeksploitasi sumber daya, investasi, hingga orientasi perkembangan teknologi berjalan secara harmoni dan dapat meningkatkan kebutuhan manusia di masa sekarang dan di masa depan.⁴²

Adapun hal yang menarik di tahun 2002 ini ialah pemerintah Denmark menjadi *Presidency of the Council of the European Union* dan pada saat itu pemerintah Denmark mengidentifikasi CSR sebagai isu prioritas di Eropa hingga mengadakan sebuah konferensi berjudul “*Mainstreaming CSR in Europe : Challenges and Opportunity of a Common Framework*”. Tujuan dari pemerintah Denmark dalam mempromosikan CSR ini adalah untuk meningkatkan perhatian para pelaku bisnis atau perusahaan, masyarakat, hingga pemerintah negara itu sendiri.

Lalu di tahun 2005 *Danish Ministry of Economic and Business Affairs* mengeluarkan sebuah projek program pemerintah bernama “*People and Profit*” (dalam bahasa Denmark *Overskud med Omtanke*) yang berjalan hingga tahun 2007. Program pemerintah ini telah melatih 12.500 pemimpin *Small and Medium-sized Enterprises* (Unit Kecil Menengah atau UKM) dan para pekerjanya dalam meningkatkan perhatian terhadap CSR. Tujuan dari

⁴² Tharan, Doris. (2004). *Denmark Case Study – Analysis of National Strategies for Sustainable Development*. Environmental Policy Research Centre, Berlin, Germany. Halaman 4

program pemerintah ini adalah untuk meningkatkan daya saing UKM Denmark.⁴³ Dari program ini pemerintah Denmark memiliki visi untuk bisa menjadi negara terdepan yang sangat memperhatikan penerapan CSR di tahun 2015 dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing global.⁴⁴

Program pemerintah ini mengadopsi model oleh Michael Porter dan Mark Kemer dari *Harvard Business School* dengan mengaplikasikan *strategic corporate responsibility* dimana perusahaan diberi nasehat untuk mengintegrasikan *social responsibility* kedalam inti operasi bisnis mereka. Maka dari itu tiga tahun kemudian pemerintah Denmark mengeluarkan program pemerintah bernama *Action Plan* atau dengan sebutan lain *National Action Plan for Corporate Social Responsibility*.

Pada tanggal 14 Mei 2008, pemerintah Denmark meluncurkan program pemerintah *National Action Plan for Corporate Social Responsibility* yang tercantun dalam *Financial Statement Act*, yang berisi mengenai pelaporan CSR dalam laporan tahunan perusahaan. Perundang-undangan tersebut juga menjadi dasar program pemerintahan bernama *National Action Plan for CSR*. Tujuan dibuatnya program pemerintahan tersebut ialah untuk menguatkan daya saing perdagangan dan industri


⁴³ Lund, Catherine C. Hemmert. (2009). *Corporate Social Responsibility in Danish Small and Medium-sized Enterprises: A Mixture of Institutional, Ethical and Economic Motives*. Halaman 4

⁴⁴ Ibid.

Denmark dalam lingkup internasional namun juga menginspirasi para pelaku bisnis untuk bertindak aktif dalam hal CSR dan membahasnya.⁴⁵

Dengan itu Pemerintah Denmark dan pelaku bisnis dari Denmark ingin memiliki sebuah ciri-ciri yang khas yang dapat dikenal dengan menerapkan *business-driven social responsibility* yang maksudnya adalah menggabungkan tanggung jawab sosial kedalam aktivitas bisnis mereka.

Dari sini Pemerintah Denmark melihat bahwa untuk mengaplikasikan CSR tersebut harus menggunakan prinsip yang di kemukakan UNGC. Perlu diketahui, Pemerintah Denmark yang memegang tanggung jawab kebijakan ini adalah *Danish Business Authority* dibawah kementerian Perhubungan Bisnis, Industri, dan Finansial. Di dalam *Danish Business Authority* tersebut terdapat tim yang bekerja khusus membahas CSR.



Gambar 5 Struktur Organisasi Pemerintahan Denmark yang bertanggung jawab menangani CSR serta National Action Plan

⁴⁵ DanWatch. (2011.) *The Impact of The Danish Law on CSR Reporting*. Halaman 4



Dari desain undang-undang tersebut mendorong korporasi untuk mengaplikasikan CSR dengan memerlukan mereka untuk memberikan laporan kegiatan CSR.⁴⁶ Adapun didalam undang-undang *Financial Statement Act* pelaporannya dibagi menjadi kategori tertentu dan memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Menurut undang-undang *Financial Statement Act*;

1. Kategori A, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dimana mereka tidak diwajibkan untuk memberikan laporan tahunan.
2. Kategori B, merupakan perusahaan kecil dan perusahaan kecil swasta.
3. Kategori C, merupakan perusahaan berukuran sedang hingga besar termasuk perusahaan swasta besar.
4. Kategori D, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keamanan yang masuk dalam regulasi pasar negara anggota EU/EAA.⁴⁷

Lalu di tahun 2012, Pemerintah Denmark melalui parlemennya mengamandemen undang-undang *Financial Statement Act* agar para pelaku bisnis kedepannya lebih membahas mengenai hak asasi manusia dan

⁴⁶ *Ibid.* Halaman 4

⁴⁷ Danish Business Authority. *Proposal for an Act amending the Danish Financial Statement Act*. Halaman 6. Diakses dari http://csrgov.dk/file/319999/proposal_report_on_social_resp_december_2008.pdf pada tanggal 28 Maret 2017

lingkungan.⁴⁸ Hal ini didorong oleh rekomendasi dari Dewan CSR Denmark untuk mengimplementasi *UN Guiding Principles on Business and Human Rights*. Tentunya kebijakan program pemerintah *National Action Plan for CSR* juga diperbarui kembali dan kebijakan NAP di tahun 2012 membuat Denmark menjadi berkomitmen penuh untuk mentaati hak asasi manusia secara nasional maupun internasional.

Dengan adanya pembaharuan tersebut diharapkan jajaran pemerintah Denmark lainnya seperti: Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan, Kementerian Finansial, Kementerian Pangan, Agrikultur dan Perikanan ikut mengimplementasikan prinsip pertama *Guiding Principles*. Karena Denmark memiliki komitmen untuk mentaati hak asasi manusia secara internasional, maka Kementerian Luar Negeri Denmark otomatis ikut mengimplementasikan prinsip dari *Guiding Principles*. Prinsip tersebut juga di implementasikan kedalam program kerjasama pembangunan luar negeri mereka. Pemerintah Denmark juga menegakkan prinsip kedua *Guiding Principles* yaitu “*the corporate responsibility to respect human right*” yang jelas ditujukan kepada MNC mereka.

⁴⁸ Danish Business Authority. *Implementation in Denmark of EU Directive 2014/95/EU on the disclosure of non-financial information*. Halaman 1. Diakses dari <http://csrgov.dk/file/557863/implementation-of-eu-directive.pdf> pada tanggal 28 Maret 2017

Inisiasi Pemerintah Denmark terhadap kebijakan ini memiliki juga tujuan untuk memfokuskan dalam mengurangi dan mencegah dampak buruk terhadap kekerasan hak asasi manusia dari perusahaan Denmark yang berada di dalam negeri ataupun luar negeri.⁴⁹ Dengan keluarnya kebijakan ini juga membantu menjelaskan lebih lanjut tentang poin subjek hak asasi manusia pada 10 prinsip UNGC.

Kebijakan ini juga menjadi ambisi pemerintah Denmark dimana Denmark harus menjadi pelopor global dalam CSR yang melibatkan masyarakat hingga perusahaan mereka untuk mengedepankan penerapan tanggung jawab sosial. Diharapkan dengan menerapkan *business-driven social responsibility* ini tidak hanya meningkatkan daya saing perusahaan Denmark dengan saingannya namun juga *sustainable*.⁵⁰ Maka dari itu dalam merealisasikan kebijakan NAP di tahun 2012 ke Myanmar, Pemerintah Denmark menginisiasi penerapan prinsip pertama *Guiding Principles* yaitu *state duty to protect* kedalam strategi kerjasama pembangunan mereka bernama “*The Right to a Better Life*” dan mengeluarkan *Program for Responsible Business in Myanmar*.⁵¹

⁴⁹ Danish Government. (2014). *Danish National Action Plan – Implementing of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights*. Halaman 9

⁵⁰ The Danish Government. (2012). *Responsible growth Action Plan for Corporate Social Responsibility 2012-2015*. Halaman 3

⁵¹ Danish Government. (2014). *Op.Cit.* Halaman 12

4.2 Pemerintah Myanmar Dalam CSR

Sebelum menjelaskan penerapan kebijakan *National Action Plan* oleh pemerintah Denmark di Myanmar ini, penulis akan menjelaskan latar belakang CSR di Myanmar terlebih dahulu. Myanmar yang sebelumnya berada di bawah pemerintahan militer junta dimana secara langsung menggoyahkan kondisi ekonomi dan kondisi hak asasi manusia di Myanmar. Myanmar selama 45 tahun semenjak kudeta militer pada Maret 1962 telah terlibat dalam masalah etnis.

Dilanjutkan pada September 1988 dimana militer Myanmar membentuk diri mereka sebagai institusi formal pemerintah negara dan menekan pergerakan dalam negeri yang mengusung nilai demokrasi.⁵² Baru di pada bulan Juni 1989, pemerintahan junta Myanmar mengganti nama dari Burma menjadi Myanmar.

Setelah itu pada bulan Mei 1990 ketika pada masa pemilu di Myanmar, pemerintah junta Myanmar “mengabaikan” kemenangan partai *National League for Democracy* (NLD) yang di pimpin oleh Aung San Suu Kyi dan pemerintah kunta Myanmar tetap bersikukuh dalam menjaga kekuasaannya termasuk melakukan kekerasan hak asasi manusia, kerja paksa dan menyingkirkan para oposisi pemerintah.⁵³

Karena hal tersebut Myanmar juga seringkali mendapatkan sanksi, seperti sanksi dalam membatasi pertumbuhan ekonomi oleh Amerika Serikat. Namun walaupun begitu Pemerintah Myanmar tetap tidak mengurangi kebiasaannya.

⁵² Holliday, Ian. (2005). *Doing Business with Rights Violating Regimes Corporate Social Responsibility and Myanmar's Military Junta*. Journal of Business Ethics. Halaman 329

⁵³ Ibid.

Sebagai konsekuensi, hubungan diplomatis dan ekonomi dengan negara maju lainnya menjadi tidak baik.⁵⁴

Yang menarik adalah berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri Myanmar (2005) bahwa di tahun 2002 ada sekitar 367 perusahaan luar negeri yang menginvestasi di Myanmar. 71 perusahaan dari Singapura, 49 perusahaan dari Thailand, Inggris berjumlah 37 perusahaan, Malaysia dan Korea Selatan sebanyak 32 perusahaan.⁵⁵ Lalu menurut data dari *Global Unions* (2005) yang menganalisa jumlah perusahaan setelah diturunkannya sanksi oleh *International Labour Organization* (ILO) di tahun 2001 tercatat perusahaan yang berinvestasi di Myanmar berjumlah 439 yang terdiri dari 46 perusahaan dari Amerika Serikat, Jepang 43 perusahaan, Singapura hanya berjumlah 33 perusahaan, Thailand dan Inggris berjumlah 31 perusahaan.⁵⁶

Namun dibalik data-data tersebut terdapat sebuah kejadian di tahun 1990an dimana beberapa perusahaan multi-nasional yang berada di Myanmar mengundurkan diri karena kondisi Myanmar yang tidak baik dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pemerintah Myanmar. Perusahaan multi-nasional yang menyatakan hal tersebut adalah *Levi Strauss & Co.* yang meninggalkan Myanmar di tahun 1992 (Schermom 1998, Holliday 2005). Di tahun 1996

⁵⁴ Khin-Su-Su-Naing, Daw. (2014). *Supporting National Transition in Myanmar Through Corporate Social Responsibility*. Halaman 103

⁵⁵ Holliday, Ian. *OpCit*. Halaman 332

⁵⁶ *Ibid*.

perusahaan multi-nasional Denmark yaitu Carlsberg telah merencanakan untuk berinvestasi sejumlah 30 Juta \$ untuk pemrosesan kemasan botol pun ditunda.⁵⁷

Adapun tindakan korporasi yang beroperasi di Myanmar menurut Khin-Su-Su-Nang (2014) menjelaskan bahwa mereka melakukan pemberian uang tunai dan barang namun pemberian ini semata-mata bukan karena tanggung jawab sosial, tetapi lebih kepada motif perusahaan untuk kebaikan religius dan status sosial.

Mengutip dari perkataan Welford (Tobias, 2010) menyatakan bahwa *“Philanthropy is what you do with your profits. CSR is what how you go about making those profits”*⁵⁸

Konsekuensi ini juga berdampak pada iklim bisnis yang kurang baik terutama dalam hal CSR. Sebagai hasilnya beberapa negara di Asia yang memiliki kecenderungan bisnis yang tidak ‘bertanggung jawab’ melakukan operasi bisnis di Myanmar, ditambah lagi dengan lemahnya kepedulian pemerintah Myanmar dalam kebijakan bisnis berakibat kurangnya tanggung jawab sosial korporasi, lingkungan hingga kondisi kerja.⁵⁹

Beberapa kasus yang terjadi ialah *Monwya Mining Project* dimana proyek ini di jalankan oleh perusahaan tambang Cina yaitu Wan Bao. Proyek ini menimbulkan kerusakan yang berdampak pada sosial dan lingkungan di daerah Monwya. Kerusakan lingkungan yang terjadi ialah limbah tambang yang mengenai

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Khin-Su-Su-Naing. *OpCit.*. Halaman 101

⁵⁹ Ibid. Halaman 103

daerah persawahan penduduk desa, sementara untuk dampak sosialnya adalah pemindahan tempat tinggal secara paksa.⁶⁰

Untuk kasus lainnya ialah *In Tanintharyi Project* dimana proyek ini dioperasikan oleh investor dari Korea Selatan dan Malaysia yang juga menimbulkan perhatian terhadap lingkungan. Para investor ini bergerak di bidang bisnis minyak sawit dan karet di daerah pesisir Tanintharyi. Proyek ini melibatkan penempatan *deep sea port*, pabrik listrik, pabrik besi, kilang minyak, dan bahan kimia lainnya. Tentunya proyek ini mengancam biodiversitas hutan karena tindakan deforestasi dan polusi terhadap air laut.⁶¹

Dalam perkembangannya, walaupun Myanmar selama di pimpin oleh militer junta ini pada tahun 2003, pemerintah militer junta Myanmar mengeluarkan sebuah *7-step plan* menuju demokrasi dimana akhirnya dapat terealisasi di tahun 2011 mendatang.⁶² Pemerintah tertinggi militer junta pada saat itu ialah Jendral Khin Nyuntrelewa menunjuk dan mengangkat Than Sweas sebagai Menteri Utama dan mengumumkan “jalan menuju demokrasi”. Proses menuju demokrasi tersebut terlihat pada tahun 2008 dimana pemerintah militer dibawah Jendral Than Shwe memberikan kesempatan kepada partai oposisi pemerintah untuk menjabat di pemerintahan namun dibatasi karena 25% kursi sengaja disisakan untuk militer.⁶³

⁶⁰ Ibid. Halaman 104

⁶¹ Ibid.

⁶² Nohr, Henning. (2005). *Denmark – Myanmar Country Policy Paper 2016 – 2020*. Halaman 6

⁶³ CSR Asia. (2012). *Sustainability Strategies for Doing Business in Emerging Markets: The Case of Myanmar*. Halaman 2

Pada tahun 2007 bagi Myanmar juga ditandai sebagai gerakan anti pemerintah terbesar selama 20 tahun. Periode ini dinamai sebagai *Saffron Revolution*.⁶⁴ *Saffron Revolution* lebih tepatnya terjadi pada bulan Agustus 2007 dimana pemerintah militer junta Myanmar menghapus subsidi bahan bakar tanpa pemberitahuan. Efek dari penghapusan subsidi bahan bakar ini menyebabkan harga bahan bakar naik dan harga komoditas pun ikut naik.⁶⁵ Akhirnya masyarakat Myanmar mengadakan demonstrasi yang di pimpin oleh aktivis pro-demokrasi dan berjalan menuju ibukota Yangon.

Demonstrasi ini pun juga melibatkan para pendeta budha hingga siswa dan masyarakat biasa untuk merubah kebijakan tersebut. Situasi pun makin memanas hingga bulan September dan menimbulkan reaksi komunitas internasional salah satunya Uni Eropa menentukan untuk menetapkan sanksi ekonomi yang melibatkan pelarangan investasi di Myanmar.

Di tahun 2008 pemerintah Myanmar mengadakan sebuah referendum mengenai undang-undang yang di klaim akan mengantar Myanmar ke era “demokrasi multipartai”. Namun referendum dari Jendral pemerintah junta ini masih belum membawa Myanmar ke jalan demokrasi yang sesungguhnya. Bahkan referendum tersebut tidak bersifat begitu terbuka bagi masyarakat Myanmar.

⁶⁴ Montera, Celeste. (2013). *Corporate Social Responsibility of Foreign Multinationals as a Key Factor of the New Myanmar*. Halaman 6

⁶⁵ Oxford Burma Alliance. *Saffron Revolution*. Diakses dari <http://www.oxfordburmaalliance.org/saffron-revolution.html> pada tanggal 17 Juni 2017

Dengan total 196 halaman mengenai referendum itu pun juga belum dilihat oleh masyarakat Burma dan mereka harus membelinya di beberapa toko buku terpilih.⁶⁶

Setelah beberapa tahun Myanmar mengalami perubahan politik yang terus berganti, Myanmar mulai bergerak menuju ke negara lebih demokratis dan sanksi yang dijatuhkan kepada Myanmar oleh beberapa negara akan diangkat. Pada bulan April 2012 partai NLD yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi berhasil memenangkan pemilu. Dari situ Aung San Suu Kyi mencoba untuk mendorong *responsible foreign investment* di Myanmar yang mengembangkan pada pembangunan yang berkelanjutan.⁶⁷

Di sisi lain dari dampak transisi menuju demokratis ini, Myanmar juga menarik perhatian dari perusahaan-perusahaan barat dimana sebelumnya mereka tidak dapat berinvestasi di Myanmar karena sanksi yang dijatuhkan kepada Myanmar.⁶⁸ Seperti pada April 2013 lalu, Uni Eropa telah mangangkat sanksi terhadap Myanmar dan memasukan Myanmar kedalam bagian *General System of Preference* (GSP). Tentu hal ini dapat menarik investasi luar negeri dari negara-negara Uni Eropa ke Myanmar.⁶⁹ Tentunya juga mempengaruhi penerapan CSR.

Hal ini dibuktikan dengan penjelasan Kepala Komisi Investasi Myanmar, U ShoeThein saat pidato pada *Myanmar Global Investment Forum* menyatakan

⁶⁶ Human Right Watch. (2008). *Vote to Nowhere The May 2008 Constitutional Referendum in Burma*. Diakses dari <https://www.hrw.org/report/2008/04/30/vote-nowhere/may-2008-constitutional-referendum-burma> pada tanggal 17 Juni 2017

⁶⁷ CSR Asia. *Op.Cit.* Halaman 3

⁶⁸ Khin-Su-Su-Naing, Daw. *Op.Cit.* Halaman 107

⁶⁹ Denmark Ministry of Foreign Affairs. (2013). *Programme for Responsible Business in Myanmar 2013 – 2016*. Halaman 2.

bahwa “*Please assist us by helping to promote our trade and industry by facilitating investment, by exposing us to world-class business practice, please assist in training our young business and entrepreneurs to grow with you and assist us to regain our stance back in the global arena*”.⁷⁰ Dari pernyataan U ShoeTein tersebut diharapkan para investor luar negeri dapat membantu perkembangan perusahaan dalam negeri mereka.

Di saat yang sama Partai NLD juga mengeluarkan sebuah statement pada 4 Januari 2012 memperkenalkan empat prinsip kebijakan investasi luar negeri partai tersebut yaitu mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan terhadap masyarakat Myanmar, menghargai hak para pekerja, menciptakan kesempatan bekerja dan *technically advanced investment*.⁷¹ Lalu di ikuti dengan pernyataan Aung San Suu Kyi pada 28 Januari 2012 dalam acara *World Economic Forum* bahwa dalam melakukan investasi di Myanmar ini juga mentaati hukum yang ada terutama terhadap lingkungan, sosial, hak para pekerja, dan menciptakan lapangan kerja.⁷²

4.3 Realisasi Penerapan Kebijakan *National Action Plan on CSR* oleh Pemerintah Denmark di Myanmar

Melihat Myanmar yang telah mengalami proses transisi dari pemerintahan militer menjadi pemerintah yang demokrasi, dari model ekonomi yang dikontrol penuh oleh pemerintah berubah menjadi ekonomi liberal. Dengan

⁷⁰ Khin-Su-Su-Naing, Daw. *Op.Cit.* Halaman 107

⁷¹ Ibid.

⁷² Ibid. Halaman 108

terbukanya Myanmar maka secara tidak langsung akan menarik investasi luar negeri dan menciptakan peluang baru terutama Myanmar memiliki sumber daya alam yang kaya. Dari program oleh pemerintah Denmark ini terdapat perhatian terhadap Myanmar mengenai beberapa perusahaan dari negara tetangga sebelumnya yang telah beroperasi lama di Myanmar dimana mereka gagal untuk menghindari degradasi lingkungan dan kekerasan dalam hak asasi manusia.

Setelah dihapuskannya sanksi ekonomi oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat pada April 2013 lalu, Myanmar telah membuka ekonomi mereka terhadap dunia dan diharapkan perusahaan dari luar negeri ini berinvestasi di negaranya sekaligus membawa nilai CSR. Dengan ini Pemerintah Denmark melalui Kedutaannya serta *Denmark International Development Agency* (DANIDA) di Myanmar merealisasikan kebijakan *National Action Plan* (NAP) dengan menginisiasi program "*Program for Responsible Business in Myanmar*".⁷³

Bila kita mengingat lagi poin-poin prinsip dalam *Guiding Principles* ini, didalamnya terdapat 3 poin yang menjelaskan apa saja yang harus dilaksanakan dalam mengedepankan hak asasi manusia dan bisnis. Yang pertama ialah kewajiban negara dalam mentaati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Poin kedua adalah para pelaku bisnis atau korporasi harus menghormati hak asasi manusia. Maksudnya adalah mereka harus menghindari tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Untuk poin terakhir ialah kembali

⁷³ Hasselbalch, Carl Christian. (2013). *Programme for Responsible Business in Myanmar 2013-2016* Ministry of Foreign Affairs of Denmark. Halaman 2

kepada negara dimana sebagai bagian dari tugas mereka untuk melindungi dari pelanggaran hak asasi manusia yang terkait bisnis, negara harus dapat memastikan, melalui peradilan, administratif, legislatif atau cara lain yang sesuai bila terjadi pelanggaran hak asasi manusia.

Program for Responsible Business in Myanmar tidak hanya memiliki tujuan untuk membantu Myanmar menerapkan kebijakan CSR di negaranya, namun juga karena ingin merealisasikan poin prinsip pertama dari *Guiding Principles* yaitu bagaimana sebuah negara tersebut mentaati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia serta bagaimana perusahaan juga ikut melindungi hak asasi manusia tersebut⁷⁴. Bagi Pemerintah Denmark, Myanmar belum bisa diharapkan untuk mengimplementasi kewajiban mereka dalam melindungi hak asasi manusia. Karena kewajiban negara dan perusahaan dalam melindungi hak asasi manusia ini harus saling membantu.

Dengan di angkatnya sanksi oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat, diharapkan Myanmar dapat lebih terbuka dengan berbagai macam investasi dan membawa peluang dalam menerapkan investasi yang bertanggung jawab di Myanmar. Antara Presiden dan ketua partai oposisi Aung San Suu Kyi juga mendukung investasi yang bertanggung jawab dan beretika. Bersamaan dengan menarik investasi tersebut ada hal penting lainnya yang harus dihadapi Myanmar

⁷⁴ Poin pertama *Guiding Principles* yaitu “*State duty to Protect*”

dengan mitra kerjasama pembangunan untuk mempertahankan fokusnya terhadap pembangunan ekonomi makro dan menciptakan lapangan kerja.

Bagi pemerintah Denmark, jalan Myanmar menuju ke demokratisasi belum bisa dipertahankan kecuali adanya perhatian yang cukup diberikan untuk menangani kebutuhan dalam pertumbuhan inklusif yang dapat menanggulangi ketimpangan ekonomi, dan menyediakan peluang ekonomi seperti adanya lapangan pekerjaan bagi mayoritas masyarakat Myanmar, termasuk etnis-etnis minoritas. Oleh karena itu Kedutaan Besar Denmark telah menentukan untuk menangani program pemerintah Denmark seperti yang diutarakan sebelumnya.

Tujuan dari program ini adalah membantu Myanmar dalam mempromosikan CSR di negaranya. Tentunya hal ini juga mendukung pemerintah Myanmar dalam mengedepankan penerapan CSR oleh perusahaan yang akan berinvestasi di Myanmar. Setelah itu program yang dicanangkan ke Myanmar juga harus memperhatikan penerapan CSR bagi perusahaan domestik di Myanmar. Oleh karena itu Presiden Myanmar, Thein Shein dan ketua partai *National League for Democracy* (NLD) Aung San Suu Kyi mendukung penuh dan menghargai penerapan program pemerintah Denmark yang mendukung hak asasi manusia dan lingkungan berstandar internasional dalam membangun ekonomi Myanmar.⁷⁵

⁷⁵-----, (2013). *Programme for Responsible Business in Myanmar 2013-2016*. Ministry of Foreign Affairs. Halaman 4

Dalam pelaksanaan program pemerintah Denmark ini ada beberapa formulasi yang harus diterapkan, diantaranya adalah:

- berbasiskan *Human Right Based Approach* (HRBA) yaitu menggunakan prinsip transparansi, akuntabilitas atau dapat dipertanggungjawabkan, terbuka, dan non-diskriminasi,
- menjaring pemerintah dan NGO untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan program,
- bersifat fleksibel untuk mengakomodasi perubahan kondisi politik, ekonomi dan hukum, dan
- menyinergikan program-program yang didukung pemerintah Denmark yang sedang berjalan (terutama hak asasi manusia).

Bersama dengan penerapan HRBA, *Guiding Principles* memberikan kerangka dalam melaksanakan *Responsible Business Programme* (RBP). Poin dari program ini adalah untuk membantu pemerintah Myanmar dalam melindungi hak asasi manusia di dalam bisnis seperti yang diwajibkan pemerintah untuk bertindak seperti itu agar dapat menjadi contoh perusahaan (pelaku bisnis) untuk menghargai hak asasi manusia dalam tindakan bisnis.

Adapun sebelum melaksanakan program ini, pemerintah Denmark mengadakan sebuah tinjauan untuk mempelajari kondisi Myanmar terlebih dahulu.

Lalu dengan formulasi diatas serta membawa prinsip *Guiding Principles*, pemerintah Denmark telah menentukan tiga komponen dalam RBP yaitu :

1. Membangun kapasitas pemerintah dalam membuat hukum atau dengan kata lain perundang-undangan dan manajemen investasi luar negeri,
2. *Responsibility* (terutama mengajarkan mengenai CSR) dan pengembangan industri, dan
3. Membangun kapasitas sektor swasta dalam urusan tanggung jawab atau CSR di dalam bisnis.

Pada poin komponen pertama ini difokuskan untuk menguatkan kewajiban pemerintah Myanmar dalam melindungi hak asasi manusia dalam bisnis. Pertama adalah membahas mengenai kelemahan hukum di Myanmar, terutama dalam pada lingkup bisnis. Dalam hasil laporan tinjauan di Myanmar umumnya para pengacara dan para hakim belum memahami pengetahuan tentang standar *international responsibility*, terutama hak asasi manusia. Komponen pertama ini akan ditargetkan untuk membangun kemampuan dalam sektor hukum dalam bisnis dan hak asasi manusia. Adapun kegiatan yang akan dilakukan adalah memberikan pelatihan terhadap para pengacara dan para hakim.

Pembahasan kedua dalam komponen pertama ini adalah membangun kapasitas pemerintah Myanmar untuk mengadakan sebuah penilaian dampak sosial dan lingkungan untuk investasi luar negeri. Untuk hal ini pemerintah Myanmar yaitu *The Myanmar Investment Commission* (MIC) memiliki tanggung jawab dalam mengawasi penilaian tersebut namun untuk sistem penilaiannya sendiri berada di bagian pemerintah Myanmar yaitu Kementerian Lingkungan, Agrrikultur, dan Perhutanan (MOECAF) yang juga bekerja sama dengan pemerintah lokal. Selain

itu adapun bagian pemerintah lain yaitu Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Nasional (MONPED) memiliki peran dalam membantu penilaian diatas. Direktorat Administrasi Perusahaan dan Investasi bekerja sebagai sekretariat di dalam MIC. Oleh karena itu di dalam sub komponen ini pemerintah Denmark akan bekerja sama dengan MOECAP dan MONPED.

Selanjutnya pada poin komponen kedua ialah *responsibility* (terutama mengajarkan mengenai CSR) dan pengembangan industri. Tujuan dari komponen ini ialah menghubungkan pembangunan ekonomi dan bisnis yang bertanggung jawab di dalam satu dari dua sektor yang memiliki potensi mengundang investasi internasional, pertumbuhan inklusif dan menciptakan lapangan kerja yaitu agrikultur atau pangan dan tekstil.

Komponen ini terinspirasi dalam diskusi dengan DFID atau Departemen Pembangunan Internasional kepemilikan Inggris, yang diadakan di Yangon, Myanmar dan London, Inggris. Apabila dalam tujuan komponen ini berhasil mengawinkan pembangunan ekonomi dengan *responsible business* terhadap sector agrikultur atau pangan dan tekstil, maka ada kemungkinan penerapan tersebut juga dapat dilakukan di sektor lainnya. Namun dalam komponen ini masih harus ada tinjauan ulang. Bagi pemerintah Denmark hasil nyata dari komponen ini dilihat dari efektifitas kerjasama antar *multi-stakeholder* dan kepemimpinan oleh organisasi internasional atau donor yang kuat.

Pada posisi ini Denmark tidak berada di posisi untuk mengambil peran kepemimpinan tersebut namun akan mendukung penuh tindakan yang ada. Dari hasil tinjauan yang ada, dalam hal sektor tekstil ini bagi pemerintah Denmark dengan bekerja sama dengan *International Labour Organization* (ILO) untuk menerapkan *responsible business* di sektor tekstil ini. Pada akhirnya ILO berani mengambil keputusan untuk mengajari menerapkan *responsible business* melalui *value chain assessment* dan pembangunan untuk penciptaan lapangan kerja di sektor tekstil.⁷⁶

Selanjutnya adalah poin ketiga dalam komponen yaitu membangun kapasitas sektor swasta dalam urusan tanggung jawab atau CSR di dalam bisnis. Sama halnya dengan sektor pemerintahan publik, pada bagian sektor swasta di Myanmar seperti asosiasi bisnis, perusahaan, serikat dagang hingga kelompok masyarakat memiliki sedikit pengetahuan mengenai hak asasi manusia dan *responsible business*. Pemberian dukungan dalam komponen ini ditujukan pada poin prinsip *Guiding Principles* yang kedua yaitu para pelaku bisnis atau korporasi harus menghormati hak asasi manusia di dalam operasi bisnisnya. Maksudnya adalah mereka harus menghindari tindakan yang melanggar hak asasi manusia di dalam bisnis.

Karena kebutuhan dalam meningkatkan kepedulian dan membangun kemampuan dalam dalam komponen ini sangat luas, pemerintah Denmark

⁷⁶ International Labour Organization. (2014). *Government of Denmark ILO Cooperation*. Halaman 4

memerlukan cara yang praktis dengan bekerja sama dengan pihak lokal yang memiliki dedikasi dalam membahas isu ini. Dengan bantuan oleh salah satu pendonor akan dibuat sebuah lembaga pusat yang membahas isu CSR ini.

Diharapkan dengan dibuatnya lembaga tersebut mereka tidak hanya meningkatkan perhatian terhadap CSR namun mereka juga memiliki kemampuan dalam menuntun perusahaan luar negeri maupun dalam negeri.

Dalam realisasinya program tersebut, pemerintah Denmark ikut melibatkan para pendonor yang ikut serta membantu menyukseskan RBP ini. Pada poin komponen pertama Pemerintah Denmark bekerjasama dengan *International Commission of Jurist* (ICJ). Bagi pemerintah Denmark, ICJ dianggap sebagai organisasi yang memiliki dedikasi yang kuat terhadap hak asasi manusia. Dalam RBP ini ICJ akan memfokuskan dalam memadukan hak asasi manusia dan hukum internasional kedalam hukum di Myanmar, pengacara hingga para hakim. Sekaligus menyediakan pedoman dan pelatihan dalam melakukan penilaian dampak sosial dan lingkungan terhadap investasi luar negeri termasuk penegakan undang-undang dan regulasi terhadap perusahaan.

Untuk realisasi RBP pada poin komponen kedua ini pemerintah Denmark bekerjasama dengan ILO. Serta untuk realisasi RBP pada poin komponen ketiga akan bekerjasama dengan melalui lembaga independen mereka yaitu *Danish Institute for Human Rights* membuat sebuah lembaga bernama *Myanmar Centre for Responsible Business* (MCRB).

Lembaga ini didirikan pada Juli 2013 di kota Yangon, yang memberikan penjelasan dan pembahasan CSR melalui dialog, seminar, dan pertemuan lainnya.

MCRB memiliki tujuan jangka panjang untuk menjadi lembaga independen yang dapat memberikan fasilitas bagi pelaku bisnis, masyarakat, akademisi, dan pemerintah lokal maupun internasional untuk bertukar pengetahuan dan membangun kemampuan dalam menerapkan CSR di Myanmar.⁷⁷

Sebagai tambahan realisasi program ini juga melibatkan perusahaan Denmark yang akan berinvestasi di Myanmar. Dari sini Kedutaan Besar Denmark akan memberikan prioritas utama terhadap CSR untuk membantu perusahaan bisnis

Denmark yang ingin melakukan investigasi peluang bisnis di Myanmar.⁷⁸ Cara pemerintah Denmark membantu para perusahaan mereka sendiri adalah dengan melakukan *workshop* dan selama *workshop* tersebut akan dijelaskan kondisi Myanmar. Maka dari itu program ini menggabungkan antara tujuan bantuan pembangunan dan sosial Myanmar dengan memperhatikan investasi dan perdagangan, dan membuat sebuah sinergitas antara bantuan pembangunan Denmark dan promosi investasi dan perdagangan.⁷⁹

4.3.1 A.P. Moller Maersk di Myanmar

A.P. Moller Maersk (Maersk) merupakan perusahaan Denmark yang bergerak di bidang industri kontainer dan energi. Dalam bisnisnya di

⁷⁷ The Danish Institute for Human Right. *Myanmar Centre for Responsible Business*. Diakses dari <https://www.humanrights.dk/projects/myanmar-centre-responsible-business> pada tanggal 11 Mei 2017

⁷⁸ Denmark Ministry of Foreign Affairs. *Op. Cit.* Halaman 3

⁷⁹ *Ibid.*

Myanmar, Maersk sudah berada di Myanmar sejak tahun 1992. Namun dalam operasi bisnisnya ini Maersk masih menggunakan pihak ketiga yaitu perusahaan *Win Universe Limited* (Win Trade) yang merupakan perusahaan perkapalan Myanmar sendiri.⁸⁰ Selama masa pemerintahan militer junta dan sanksi yang diberikan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa, operasi Maersk tidak begitu intens dan beraktivitas secara *low profile*.⁸¹

Setelah Myanmar sudah terbuka terhadap bisnis di tahun 2010 dan di ikuti dengan peringanan sanksi oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat, Maersk ingin memulai operasi bisnis mereka melihat banyak yang ingin menggunakan jasa kontainer mereka. Namun karena Maersk merupakan perusahaan multinasional pertama yang akan mengimplementasikan prinsip UNGC serta *Guiding Principles* mereka perlu melakukan tinjauan ulang terhadap operasi bisnis mereka di Myanmar. Oleh karena itu untuk membantu Maersk dalam melakukan tinjauan ini selama tahun 2011 hingga 2012 dilakukan sebuah pertemuan dengan Kementrian Luar Negeri Denmark, *Danish Institute for Human Rights*, pemerintah Myanmar, dan beberapa pemimpin perusahaan multinasional lainnya.

Awalnya di tahun 2011 Maersk mengadakan sebuah diskusi informal dengan *Global Business Initiative* yaitu sebuah *not-for-profit*

⁸⁰ McLaughlin, Tim. (2013). *Shipper Maersk to Open office in Yangon*. Myanmar Times

⁸¹ CSRGov. *Maersk In Myanmar*. Halaman 1. Diakses dari

http://csrgov.dk/file/506661/maersk_in_myanmar.pdf pada tanggal 10 Mei 2017

organization yang beranggotakan korporasi, untuk membahas keterlibatan bisnis dan hak asasi manusia di Myanmar. Setelah itu Maersk melanjutkan tinjauan mengenai bagaimana caranya masuk kedalam pasar bisnis kontainer di Myanmar. Selama melakukan tinjauan ini Maersk juga melakukan pertemuan dengan lembaga *The Danish Institute of Human Right* dan *Institute for Human Right and Business*.

Lalu di tahun 2012 Maersk melakukan pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri Denmark untuk membahas bagaimana perusahaan mereka dapat berkontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan di Myanmar. Dilanjutkan lagi dalam pembahasan yang melibatkan *The Danish Institute of Human Right* dan *Institute for Human Right and Business* di London.

Setelah tahun 2012 ini Maersk juga melakukan pengurusan mengenai lisensi untuk melakukan operasi bisnis di Myanmar. Baru pada Februari 2013, Maersk mendapatkan persetujuan dari DICA atau *Directorate of Investment and Company Administration* untuk melakukan bisnis di Myanmar. Baru di tahun 2014 Maersk berhasil mendapatkan lisensi permanen tersebut dan membuka agensi mereka kota Yangon dan akan mulai beroperasi pada Mei 2014.

4.3.2 Myanmar Carlsberg Co. Ltd. di Myanmar

Carlsberg merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pembuatan bir terbesar keempat di dunia. Perusahaan ini memiliki 40.000 tenaga kerja dengan model operasi bisnis yang bervariasi. Operasi bisnis perusahaan Carlsberg memfokuskan operasinya di wilayah Eropa Barat, Eropa Timur dan Asia dimana wilayah ini memiliki pasar yang kuat.

Sementara di Myanmar sendiri, pada tahun 2013 Carlsberg menandatangani kontrak untuk menginvestasikan dalam mendirikan pabrik pembuatan bir di Myanmar. Carlsberg merupakan perusahaan kedua setelah A.P. Moller Maersk yang berhasil mendirikan perusahaannya di Myanmar dan memiliki perizinan untuk pembuatan bir. Secara bersamaan Carlsberg juga mengadakan sebuah *joint venture* bersama dengan perusahaan pembuatan bir Myanmar yaitu Myanmar Gold Star (MGS). Sama halnya seperti Maersk, perusahaan kepimilikan Denmark ini juga telah menjalin lama hubungan dengan perusahaan lokal semenjak tahun 1990an silam.

Seperti yang diutarakan oleh mantan *Managing Director* Carlsberg bahwa sulit untuk mendirikan perusahaan di Myanmar tanpa ‘pasangan’ yang baik. Tidak hanya Maersk, Carlsberg juga merasakan sistem politik di Myanmar yang sulit dan sering berubah-ubah regulasinya. Oleh karena itu bagi Carlsberg sendiri harus bertindak secara fleksibel untuk kedepannya.

Dalam melakukan bisnisnya Carlsberg sudah memiliki sikap dalam tindakan korupsi. Sikap tersebut adalah tidak memberikan toleransi atas tindakan korupsi. Maka dari itu Carlsberg mengajarkan anti-korupsi terhadap karyawannya dan memperjelas karyawan perusahaannya untuk tidak menerima suap dalam bentuk apapun. Selain itu Carlsberg sendiri memiliki sebuah grup yang secara khusus membahas mengenai CSR yang menjadi strategi bisnis mereka. Strategi tersebut difokuskan terhadap 8 bidang di seluruh *value chain* dan memberika fokus tambahan di tiga prioritas bidang seperti “*Responsible Drinking*”, “*Sustainable Packaging*”, dan “*Proses Pembuatan Bir yang Efisien*” (seperti menggunakan sedikit air, energi, mengurangi emisi gas buang CO2).

Namun sama halnya seperti Maersk merupakan perusahaan multinasional yang akan mengimplementasikan prinsip UNGC serta *Guiding Principles* mereka perlu melakukan tinjauan ulang terhadap operasi bisnis mereka di Myanmar

Tinjauan ulang tersebut dibantu oleh *The Danish Institute for Human Rights* (DIHR) yang diundang secara langsung oleh Carlsberg. DIHR diundang oleh Carlsberg untuk ikut membantu dalam melakukan penilaian *human right risk* dalam operasi bisnis. Tujuan dari program ini adalah mendukung Carlsberg dalam menerapkan uji kelayakan hak asasi manusia dalam bisnisnya di Myanmar.

Prioritas utama terhadap CSR untuk membantu perusahaan bisnis Denmark yang ingin melakukan investigasi peluang bisnis di Myanmar. Cara pemerintah Denmark membantu para perusahaan mereka sendiri adalah dengan melakukan workshop dan selama workshop tersebut akan dijelaskan kondisi Myanmar. Maka dari itu program ini menggabungkan antara tujuan bantuan pembangunan dan sosial Myanmar dengan memperhatikan investasi dan perdagangan, dan membuat sebuah sinergitas antara bantuan pembangunan Denmark dan promosi investasi dan perdagangan.

Maka dari itu CSR dapat dijadikan sebagai salah satu agenda politik di beberapa negara dan salah satunya adalah negara Denmark ini. Namun tantangan yang harus dihadapi dari pemerintah sendiri adalah bagaimana pemerintah dapat menyesuaikan kebijakannya yang dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi, masalah sosial, dan lingkungan.

United Nations Global Compact atau UNGC yang merupakan salah satu organisasi internasional yang memiliki perhatian dalam penerapan CSR dimana organisasi ini dapat menjadi acuan negara dalam menerapkan prinsip-prinsip CSR ke dalam kebijakan ekonomi mereka. Ditambah lagi dengan *keluarnya UN Guiding Principles on Business and Human Rights* atau sebutannya *Guiding Principles* di tahun 2011 ini memberikan sebuah standar dalam mencegah dan menangani resiko dampak buruk terkait hak asasi manusia dalam aktivitas bisnis. Dengan adanya

Guiding Principles ini memperkuat penjelasan prinsip UNGC yang pertama yaitu mengenai Human Rights.

Seperti yang dilakukan oleh Denmark dimana Denmark ikut berpartisipasi di dalam UNGC, hingga mengimplementasikan prinsip-prinsip UNGC kedalam kebijakan ekonomi mereka. Bahkan mereka mengembangkan kebijakan mereka yang bernama *National Action Plan* ini di tahun 2012 yang membuat Denmark berambisi untuk menjadi pelopor global dalam CSR. Karena ambisi tersebut membawa Denmark menerapkan prinsip-prinsip UNGC tersebut kedalam program kerjasama pembangunan dengan Myanmar bernama *Program for Responsible Business in Myanmar*.

Program for Responsible Business in Myanmar memiliki tujuan untuk tidak hanya memiliki tujuan untuk membantu Myanmar menerapkan kebijakan CSR di negaranya, namun juga karena ingin merealisasikan prinsip UNGC saja namun juga berdasarkan poin prinsip pertama dari *Guiding Principles* yaitu bagaimana sebuah negara tersebut mentaati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia serta bagaimana perusahaan juga ikut melindungi hak asasi manusia tersebut.

Dalam realisasi program tersebut, Denmark ikut melibatkan *International Commission of Jurist (ICJ)*, *International Labour Organization (ILO)*, *The Danish Institute for Human Rights* yang merupakan lembaga CSR Denmark, Dua MNC Denmark sebagai tambahan yaitu Moller Maersk dan Carlsberg, dan tentunya juga

melibatkan pemerintah Myanmar (seperti MOEACAF dan MONPED) serta masyarakat Myanmar yang memiliki perhatian dalam penerapan CSR di negaranya.



BAB V

PENERAPAN KEBIJAKAN *NATIONAL ACTION PLAN* OLEH PEMERINTAH DENMARK DI MYANMAR

Saat ini CSR sudah berada dalam agenda politik negara dan pemerintah negara dapat menjadi penggerak dalam penerapan CSR. Seperti Denmark yang sudah memulai mempromosikan CSR di tahun 1990an hingga menerapkan pendekatan internasional dengan berpartisipasi di dalam *United Nations Global Compact*, membuat Denmark tidak hanya menerapkan CSR di negaranya saja namun juga ke luar negeri salah satunya adalah penerapan prinsip UNGC di Myanmar.

Dari sini penulis akan menganalisa penerapan kebijakan *National Action Plan* oleh Pemerintah Denmark di Myanmar tahun 2012 – 2016. Penulis akan memulai dari *Policy Framework* kebijakan CSR Pemerintah Denmark dan langsung dilanjutkan ke *Policy Implementation* kebijakan CSR Pemerintah Denmark di Myanmar.

5.1 Policy Framework

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan bagaimana pemerintah Denmark mengartikan dan mengorganisir kebijakan CSRnya berdasarkan urutan indikatornya. Kebijakan yang akan di analisa juga melihat kebijakan

dari tahun 2008 dan tahun 2012 melihat kebijakan di tahun 2012 ini juga hasil amandemen kebijakan tahun 2008. Pada indikator *government CSR policy* kita menganalisa seperti apa visi yang ingin dicapai dari CSR tersebut, lalu apa tujuan dari CSRnya, prioritas dan isu dari agenda CSR pemerintah, dan dengan strategi atau cara apa pemerintah mengimplementasikannya.

5.1.1 Government CSR Policy

Pada bagian ini penulis akan menganalisa apa visi dan strategi pemerintah Denmark terhadap *National Action Plan*. Pada awalnya *National Action Plan* di tahun 2008, pemerintah Denmark ini hanya mengenalkan pendekatan CSR secara internasional dengan menggunakan prinsip dari UNGC yaitu hak asasi manusia di dalam bisnis, hak para pekerja, lingkungan, dan anti-korupsi. Dari pengenalan tersebut pemerintah Denmark memiliki visi agar daya saing perdagangan dan industri mereka menguat sekaligus menginspirasi para pelaku bisnis untuk bertindak aktif dalam hal CSR.

Lalu di tahun 2011 keluarlah *Guiding Principles* yang mengenalkan prinsipnya sekaligus memperkuat prinsip-prinsip dari UNGC sendiri. Dari keluarnya *Guiding Principles* tersebut pemerintah Denmark memperbaharui *National Action Plan* mereka di tahun 2012. *National Action Plan* 2012 ini pun membuat Pemerintah Denmark memiliki visi sebagai pelopor global dalam CSR yang melibatkan

masyarakat hingga perusahaan untuk mengedepankan penerapan tanggung jawab sosial dan menciptakan nilai-nilai tanggung jawab sosial. Di sisi lain, *National Action Plan 2012* juga membuat Denmark menjadi berkomitmen penuh untuk mentaati hak asasi manusia secara nasional maupun internasional.

Tidak hanya disitu, karena Denmark berkomitmen dalam mentaati hak asasi manusia secara internasional maka Denmark juga menerapkannya kedalam kerjasama pembangunan mereka. Penerapan tersebut dinamai sebagai “*The Right to a Better Life*” sebagai strategi mereka melaksanakan kerjasama pembangunan dengan menggunakan pendekatan hak asasi manusia. Sementara itu dalam merealisasikan visi tersebut di Myanmar, pemerintah Denmark memiliki strategi dengan membuat sebuah program yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan organisasi internasional.

5.1.2 Sasaran (*Objective*)

Bila melihat kebijakan *National Action Plan* Denmark di tahun 2008, Pemerintah Denmark memiliki tujuan dalam mempromosikan prinsip dari UNGC dan memberikan mandat untuk melaporkan kegiatan CSR perusahaan kepada pemerintah. Lalu setelah Pemerintah Denmark mengamandemen kebijakannya di tahun 2012, pemerintah menginginkan perusahaan mereka untuk lebih memperhatikan hak

asasi manusia dan hak para pekerja dalam operasi bisnis mereka sesuai dengan penjelasan *Guiding Principles*. Namun dalam penerapan *National Action Plan* ini pemerintah Denmark berharap jajaran pemerintahan lainnya seperti Kebijakan NAP di tahun 2012 membuat Denmark menjadi berkomitmen penuh untuk mentaati hak asasi manusia secara nasional maupun internasional.

Hal ini juga berhubungan dengan program pemerintah Denmark dalam hal kerjasama pembangunan dengan Myanmar bernama *Program for Responsible Business in Myanmar*. Sasaran dari program tersebut tidak hanya mengenalkan prinsip UNGC saja namun juga menegakkan prinsip dari *Guiding Principles* mengenai *state duty to protect*.

5.1.3 Prioritas

Berdasarkan kebijakan *National Action Plan* Denmark, yang menjadi prioritas dan isu yang ada dalam program kerjasama pembangunan mereka yaitu *Program for Responsible Business in Myanmar* adalah mengenalkan *responsible business* di Myanmar dengan membawa prinsip UNGC yaitu hak asasi manusia dalam bisnis, hak para pekerja, dan lingkungan. Bila ditambah dengan NAP di tahun 2012 maka ada pengembangan yang menjadi perhatian pemerintah Denmark yaitu :

- Kewajiban negara dalam mentaati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat, dan
- Para pelaku bisnis korporasi harus menghormati hak asasi manusia. Maksudnya adalah mereka harus menghindari tindakan yang melanggar hak asasi manusia.

5.1.4 Internal Government CSR Structure

Analisa selanjutnya adalah menurut indikator *internal government CSR structure* yaitu menganalisa badan pemerintah pusat mana yang memiliki kebijakan *National Action Plan* tersebut dan apakah kebijakan tersebut hanya dijalankan oleh satu badan saja atau bisa di adopsi oleh badan pemerintah⁸² lainnya. Untuk Denmark, kebijakan CSR ini dibawah tanggung jawab Kementerian Perhubungan Bisnis, Industri, dan Finansial. Di dalam kementerian tersebut terdapat organisasi pemerintah yang memiliki kewenangan khusus dalam pelaksanaan kebijakan CSR yaitu *Danish Business Authority*.

5.1.5 CSR Responsibility at Different Levels of Governments

Sementara berdasarkan indikator *CSR responsibility at different levels of government* menganalisa siapa saja dari tingkatan pemerintah negara dalam yang memiliki tanggung jawab membahas permasalahan

⁸²Badan pemerintah disini bisa mengambil dari salah satu kementerian negara atau bahkan Presiden sendiri.

CSR tersebut. Disini dalam pelaksanaan penerapan *National Action Plan* di Myanmar, yang ikut mendukung penerapan kebijakan NAP ini adalah Kementerian Luar Negeri Denmark dan *Danish International Development Agency* (DANIDA).

5.1.6 Scope of CSR Policy

Lalu dilanjutkan dengan indikator *scope of CSR policy* menjelaskan apakah kebijakan CSR dari pemerintah ini penerapannya berlaku secara domestik ataupun internasional. Berdasarkan dokumen NAP oleh Denmark, penerapan kebijakan ini juga berlaku secara domestik maupun internasional.

5.1.7 CSR Role of Other Organization

Indikator terakhir dari variabel *policy framework* ialah *CSR role of other organization*. Indikator ini membantu peneliti apakah ada agensi pemerintah atau organisasi *multi-stakeholder* dalam negeri lainnya yang memiliki peran dalam melaksanakan kebijakan CSR ini. Untuk Denmark sendiri memiliki lembaga independen yaitu *The Danish Institute of Human Right* yang ikut membantu pemerintah dalam penerapan CSR di Myanmar. Adapun dalam pelaksanaan *Program for Responsible Business in Myanmar*, pemerintah Denmark ikut melibatkan organisasi internasional lainnya seperti *International*

Commission of Jurist (ICJ) dan International Labour Organization (ILO).

Penulis akan memberikan tabel untuk mempermudah pemahaman dari hasil analisa.

<i>Denmark Government Policy Framework</i>	
Visi	Sebagai pelopor global dalam CSR yang melibatkan masyarakat hingga perusahaan untuk mengedepankan penerapan tanggung jawab sosial dan menciptakan nilai-nilai tanggung jawab sosial.
Strategi	Karena Denmark berkomitmen dalam mentaati hak asasi manusia secara internasional maka Denmark juga menerapkannya kedalam kerjasama pembangunan mereka. Penerapan tersebut dinamai sebagai “The Right to a Better Life” sebagai strategi mereka melaksanakan kerjasama pembangunan dengan menggunakan pendekatan hak asasi manusia. Sementara itu dalam merealisasikan visi tersebut di Myanmar,

	<p>pemerintah Denmark memiliki strategi dengan membuat sebuah program yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan organisasi internasional.</p>
<p>Sasaran (Objectives)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mempromosikan prinsip dari UNGC - Mandat untuk melaporkan kegiatan CSR perusahaan kepada pemerintah. - Memperhatikan hak asasi manusia dan hak para pekerja dalam operasi bisnis mereka sesuai dengan penjelasan <i>Guiding Principles</i>. - Kewajiban negara dalam mentaati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat.
<p>Prioritas</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan daya saing industri dengan mengenalkan <i>responsible business</i> - hak asasi manusia dalam operasi bisnis, hak para pekerja.

	- lingkungan.
<p><i>Internal Governmental Structure</i></p>	<p>Kementerian Perhubungan Bisnis, Industri, dan Finansial. Di dalam kementerian tersebut terdapat organisasi pemerintah yang memiliki kewenangan khusus dalam pelaksanaan kebijakan CSR yaitu <i>Danish Business Authority</i>.</p>
<p><i>Responsibilities at different level of Government</i></p>	<p>Penerapan secara internasional dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Denmark dan DANIDA</p>
<p><i>Scope of Policy</i></p>	<p>Domestik dan Internasional</p>
<p><i>CSR role of other organization</i></p>	<p><i>The Danish Institute for Human Right, International Commission of Jurist, dan International Labour Organization</i></p>

Tabel 3 Policy Framework kebijakan CSR Denmark

5.2 Policy Implementation

Lalu di tahap kedua mulai penulis menganalisa program atau tindakan apa saja yang dilakukan pemerintah Denmark dalam menerapkan kebijakan *National Action Plan*-nya melalui *Program for Responsible Business in Myanmar*.

5.2.1 CSR in Government (Pemerintah)

Pertama pada poin ini penulis akan menganalisa tindakan apa yang dilakukan oleh pemerintah Denmark dalam merealisasikan *National Action Plan* tersebut. Dengan keluarnya *Guiding Principles* di tahun 2011 membuat Pemerintah Pusat Denmark mengamandemen *financial statement act* dan menerapkan *Guiding Principles* tersebut kedalam *National Action Plan 2012*. *National Action Plan 2012* ini pun mendorong Pemerintah Denmark untuk lebih berkomitmen untuk mentaati hak asasi manusia secara internasional.

. Karena Denmark memiliki komitmen untuk mentaati hak asasi manusia secara internasional, maka Kementerian Luar Negeri Denmark otomatis ikut mengimplementasikan prinsip dari *Guiding Principles*. Prinsip tersebut juga di implementasikan kedalam program kerjasama pembangunan luar negeri mereka. Untuk meralisasikan *National Action Plan* di Myanmar ini pemerintah Denmark membuat program kerjasama pembangunan dibawah DANIDA. Program tersebut dinamakan *Program for Responsible Business in Myanmar* dengan memberikan bantuan teknis dan dana kepada Myanmar.

Program for Responsible Business in Myanmar tidak hanya karena ingin merealisasikan prinsip UNGC saja namun juga berdasarkan poin prinsip pertama dari *Guiding Principles* yaitu bagaimana sebuah negara tersebut mentaati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia serta bagaimana perusahaan juga ikut melindungi hak asasi manusia tersebut. Di dalam program tersebut terdapat 3 poin sasaran yang harus dilaksanakan, antara lain;

1. Membangun kapasitas pemerintah dalam membuat hukum atau dengan kata lain perundang-undangan dan memajemen investasi luar negeri,
2. *Responsibility* (terutama mengajarkan mengenai CSR) dan pengembangan industri, dan
3. Membangun kapasitas sektor swasta dalam urusan tanggung jawab atau CSR di dalam bisnis.

Bagi pemerintah Denmark, Myanmar belum bisa diharapkan untuk mengimplementasi kewajiban mereka dalam melindungi hak asasi manusia. Karena kewajiban negara dan perusahaan dalam melindungi hak asasi manusia ini harus saling membantu.

5.2.2 CSR in Government – Business Relation (Pemerintah – Pelaku Bisnis)

Pada bagian ini, penulis akan menganalisa dari dua pandangan yang pertama diawali dari relasi pemerintah Denmark dengan bisnis di Myanmar

yang berada di sektor agrikultur atau pangan dan tekstil yang menjadi perhatian penulis. Kedua di ikuti dengan analisa dari relasi pemerintah Denmark dengan MNC mereka yang beroperasi di Myanmar sebagai tambahan analisa saja.

Dalam pelaksanaan *Program for Responsible Business in Myanmar* ini terdapat 3 poin sasaran yang harus dilaksanakan. Dari ketiga poin itu adalah *responsibility* (terutama mengajarkan mengenai CSR) dan pengembangan industri. Tujuan dari komponen ini ialah menghubungkan pembangunan ekonomi dan bisnis yang bertanggung jawab di dalam satu dari dua sektor yang memiliki potensi mengundang investasi internasional, pertumbuhan inklusif dan menciptakan lapangan kerja yaitu sektor bisnis agrikultur atau pangan dan tekstil.

Apabila dalam tujuan komponen ini berhasil mengawinkan pembangunan ekonomi dengan *responsible business* terhadap sektor bisnis agrikultur atau pangan dan tekstil, maka ada kemungkinan penerapan tersebut juga dapat dilakukan di sektor bisnis lainnya. Namun dalam komponen ini masih harus ada tinjauan ulang. Bagi pemerintah Denmark hasil nyata dari komponen ini dilihat dari efektifitas kerjasama antar *multi-stakeholder* dan kepemimpinan oleh organisasi internasional atau donor yang kuat. Dengan itu pemerintah Denmark melalui DANIDA bekerja sama dengan *International Labour Organization* (ILO) untuk menerapkan *responsible business* di sektor bisnis agrikultur atau pangan dan tekstil.

Adapun penulis menambahkan analisa pada poin ini. Penulis menambahkan analisa ini karena ada hubungannya dengan penerapan kebijakan *National Action Plan* di Myanmar. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa pemerintah Denmark berkomitmen untuk mentaati hak asasi manusia secara internasional setelah keluarnya *Guiding Principles* tersebut, maka pemerintah Denmark juga menegakkan prinsip kedua *Guiding Principles* yaitu “*the corporate responsibility to respect human right*” yang jelas ditujukan kepada MNC mereka.

Dalam penerapannya di Myanmar Pemerintah Denmark melalui Kementerian Luar Negerinya ikut membantu A.P. Moller Maersk dan Carlsberg dalam melakukan tinjauan untuk melakukan bisnis mereka dengan menerapkan prinsip UNGC. Hal ini dibuktikan dengan pertemuan A.P. Moller Maersk dengan Kementerian Luar Negeri Denmark di tahun 2012, sementara untuk Carlsberg baru mulai dipertemukan oleh *The Danish Institute for Human Right* di tahun 2013 untuk membahas bagaimana perusahaan mereka dapat berkontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan di Myanmar. Dilanjutkan lagi dalam pembahasan yang melibatkan *Institute for Human Right and Business* dari London.

5.2.3 CSR in Government – Society Relation

Pada poin ketiga ini penulis akan menganalisa penerapan *National Action Plan* dari relasi pemerintah Denmark dengan masyarakat atau kelompok masyarakat Myanmar. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam

Program for Responsible Business in Myanmar memiliki 3 komponen yang harus dilaksanakan. Untuk bagian ini penulis akan menganalisa dari komponen ketiga yaitu membangun kapasitas sektor swasta dalam urusan tanggung jawab atau CSR di dalam bisnis. Dalam pelaksanaan komponen ketiga ini, pemerintah Denmark bekerja sama dengan lembaga independen mereka yaitu *Danish Institute for Human Rights*.

Berdasarkan dokumen dari *Program for Responsible Business in Myanmar* ini sektor swasta yang ditargetkan adalah seperti asosiasi bisnis, perusahaan, serikat dagang hingga kelompok masyarakat memiliki sedikit pengetahuan mengenai hak asasi manusia dan responsible business. Pemberian dukungan dalam komponen ini ditujukan pada poin prinsip *Guiding Principles* yang kedua yaitu para pelaku bisnis atau korporasi harus menghormati hak asasi manusia di dalam operasi bisnisnya.

Karena tujuan dari komponen ketiga ini adalah meningkatkan kepedulian dan membangun kemampuan ini sangat luas, pemerintah Denmark memerlukan cara yang praktis dengan bekerja sama dengan pihak lokal yang memiliki dedikasi dalam membahas isu ini. Dengan bantuan oleh salah satu pendonor yaitu *Danish Institute for Human Rights*, akan dibuat sebuah lembaga pusat yang membahas isu CSR ini. Diharapkan dengan dibuatnya lembaga tersebut mereka tidak hanya meningkatkan perhatian terhadap CSR namun mereka juga memiliki kemampuan dalam menuntun perusahaan luar negeri maupun dalam negeri.

Dari sini Pemerintah Denmark melalui lembaga independen mereka yaitu *Danish Institute for Human Rights* membuat sebuah lembaga bernama *Myanmar Centre for Responsible Business* (MCRB) yang didirikan pada Juli 2013 di kota Yangon. Tujuan didirikan lembaga ini adalah untuk menjadi lembaga independen yang dapat memberikan fasilitas bagi pelaku bisnis, masyarakat, akademisi, dan pemerintah lokal maupun internasional untuk bertukar pengetahuan dan membangun kemampuan dalam menerapkan CSR di Myanmar.

5.2.4 Relational CSR

Dalam merealisasikan kebijakan dan program CSR oleh pemerintah Denmark di Myanmar ini adalah dengan bekerja sama *multi-stakeholder* seperti dengan MNC mereka yaitu Maersk dan Carlsberg serta melibatkan lembaga CSR Denmark yaitu *The Danish Institute for Human Right*, ICJ dan ILO. Selain itu, Denmark juga memberikan fasilitas dengan cara mengadakan sebuah pertemuan *multi-stakeholder* dalam membahas penerapan kebijakan CSRnya di Myanmar.

5.3 Hasil Dari Penerapan Kebijakan *National Action Plan* oleh Pemerintah Denmark di Myanmar

Setelah melihat analisa dari penerapan kebijakan CSR oleh pemerintah Denmark, penulis akan memberikan hasil dari penerapan kebijakan tersebut. *Program for Responsible Business in Myanmar* baru dijalankan di awal tahun 2014, lebih tepatnya pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember 2015. Namun

dalam hasil nyatanya salah satu dari komponen dalam program tersebut membutuhkan jangka waktu yang lama dan berada di luar ruang lingkup penelitian penulis. Salah satu komponen tersebut ialah membangun kapasitas pemerintah dalam membuat hukum atau dengan kata lain perundang-undangan dan manajemen investasi luar negeri yang merupakan komponen pertama dalam RBP.

Disini ICJ selama proses membantu Myanmar dalam merealisasikan RBP melihat bahwa di dalam hukum *Special Economic Zone (SEZ)* Myanmar di tahun 2014, Myanmar belum memenuhi kewajibannya dalam melindungi hak asasi manusia. SEZ merupakan gambaran wilayah geografis yang memiliki hukum khusus untuk aktivitas bisnis di suatu negara.⁸³ Hingga tahun 2017 ini ICJ masih terus berusaha mendorong Myanmar untuk membantu pemerintah Myanmar mengaplikasikan poin “*state duty to protect*” yang merupakan poin dari *Guiding Principles*. Di sisi lain berdasarkan dokumen ICJ yang diterbitkan tanggal 3 Mei 2016, ICJ juga masih memberikan rekomendasi kepada pemerintah Myanmar yang salah satunya merupakan Hukum Investasi negara Myanmar.

Lalu dilanjutkan komponen kedua yaitu *responsibility* (terutama mengajarkan mengenai CSR) dan pengembangan industri namun industri yang difokuskan ialah industri tekstil karena di dalam sektor industri ini memiliki kondisi kerja yang intensif. Menariknya adalah dalam pelaksanaan RBP ini industri

⁸³ International Commission of Jurist. (2017). *Special Economic Zones in Myanmar and the State Duty to Protect Human Rights*. Halaman 2

perikanan juga menjadi perhatian ILO untuk meningkatkan *responsible business*.

Berdasarkan dokumen yang diterbitkan *International Labour Organization* (ILO) proyek yang dilaksanakan telah tercapai sebagian. Dari jangka waktu yang dimulai pada Januari 2014 dan berakhir pada Mei 2016, ILO menaruh ekspektasi 400 lapangan pekerjaan telah tercipta dan ternyata telah berhasil menciptakan 609 pekerjaan baru.⁸⁴ Namun berdasarkan pantauan 543 pekerjaan dari 609 pekerjaan baru tersebut tidaklah sepenuhnya ‘baru’ tetapi kondisi lingkungan bekerjanya menjadi lebih baik sementara untuk pekerjaan yang benar-benar baru berjumlah 66.⁸⁵

Lalu melihat komponen terakhir yaitu membangun kapasitas sektor swasta dalam urusan tanggung jawab atau CSR di dalam bisnis dimana Denmark bekerjasama dengan *The Danish Institute for Human Rights* berhasil mendirikan lembaga yang secara khusus memperhatikan CSR bernama *Myanmar Centre for Responsible Business* (MCRB) di tahun 2013. Dalam melaksanakan tugasnya MCRB mengeluarkan sebuah program kerja bernama *Pwint Thit Sa/ Transparency in Myanmar Enterprises* di tahun 2014 yang memiliki tujuan untuk memberikan laporan mengenai kegiatan bisnis perusahaan yang terkait anti-korupsi, transparansi, hak asasi manusia, dan kesehatan, keamanan dan lingkungan. Dengan dikeluarkan

⁸⁴ International Labour Organization. (2016). *Programme on Responsible Business in Myanmar – Final Independent Evaluation*. Halaman 2 dan 3

⁸⁵ Ibid.

laporan tersebut diharapkan dapat mendorong perusahaan-perusahaan di Myanmar untuk meningkatkan transparansinya.

Dua tahun setelah berjalannya program ini, berdasarkan dokumen dari MCRB menyatakan bahwa perusahaan Myanmar sudah memperlihatkan perkembangannya dalam transparansinya. Namun untuk masalah korupsi masih belum dapat dipastikan ada perkembangannya.

National Action Plan yang menjadi visi Denmark yang ingin menjadi pelopor global dalam CSR membuat pemerintah Denmark lebih berkomitmen penuh dalam mentaati hak asasi manusia secara nasional maupun internasional. Komitmen tersebut juga direalisasikan dalam kerjasama pembangunannya bersama dengan Myanmar dalam *Program for Responsible Business in Myanmar*. Melihat kebijakan CSR Denmark sendiri dibawah naungan Kementerian Perhubungan Bisnis, Industri, dan Finansial, namun dalam proses penerapan kebijakan CSR di Myanmar ini melibatkan Kementerian Luar Negeri Denmark dan Danish *International Development Agency* (DANIDA).

Pemerintah Denmark juga ikut melibatkan organisasi lainnya yang ikut membantu merealisasikan kebijakan CSRnya ini diantaranya adalah lembaga dalam negeri Denmark yaitu *The Danish Institute of Human Right, International Commission of Jurist, dan International Labour Organization*. Penulis melihat bahwa penerapan kebijakan CSR oleh pemerintah Denmark di Myanmar dapat

dikatakan berjalan dengan baik walaupun beberapa dari komponen RBP masih membutuhkan waktu agar tujuan dari RBP ini dapat tercapai.



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

, Berdasarkan pembahasan dan analisis mengenai “Analisa Penerapan Kebijakan *National Action Plan* oleh Pemerintah Denmark di Myanmar tahun 2012 – 2016” penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah Denmark melihat kebijakan *National Action Plan* ini pun membuat Pemerintah Denmark memiliki visi sebagai pelopor global dalam CSR dan berkomitmen penuh untuk mentaati hak asasi manusia secara nasional maupun internasional. Oleh karena itu *National Action Plan* ini juga digunakan sebagai sebuah dasar dalam melakukan kerjasama pembangunan untuk membantu dan mendukung perekonomian dan kondisi sosial serta lingkungan di Myanmar.

Sehingga dalam merealisasikan *National Action Plan* pemerintah Denmark memiliki strategi yaitu “*The Right to a Better Life*” yang menggunakan pendekatan hak asasi manusia. Program tersebut dilaksanakan oleh DANIDA yang bekerja sama dengan organisasi lainnya yaitu *Danish Institute of Human Right*, *International Commission of Jurist (ICJ)*, dan *International Labour Organization (ILO)*.

Lalu dalam *policy implementation*-nya, pemerintah Denmark membuat sebuah rogram kerjasama pembangunan yaitu *Program for Responsible Business*

in Myanmar dibawah DANIDA. Dengan harapan Myanmar dapat merealisasikan prinsip pertama dari *Guiding Principles*. Yang menjadi alasan mengapa Pemerintah Denmark ingin membantu Myanmar dalam mengedepankan nilai CSR sendiri adalah karena pada poin pertama *Guiding Principles* adalah mengenai “*State duty to protect*”. Dari situ Pemerintah Denmark belum bisa menjamin Myanmar dalam merealisasikan poin tersebut. Dengan penjelasan tersebut maka dari itu Pemerintah Denmark mengeluarkan program pemerintah *Programme on Responsible Business in Myanmar*.

Dalam realisasi program tersebut Pemerintah Denmark tidak hanya bekerja sendiri melainkan juga melibatkan organisasi internasional seperti *International Commission of Jurist* (ICJ), *International Labour Organization* (ILO), serta lembaga independen mereka yaitu *The Danish Institute for Human Right*. Dari keterlibatan tersebut masing-masing *stakeholder* memiliki relasi dengan Pemerintah Denmark dengan tugas yang berbeda namun tujuannya adalah sama yaitu mempromosikan prinsip dari UNGC dan memperhatikan hak asasi manusia dalam bisnis dan hak para pekerja di Myanmar

Selain itu penerapan kebijakan CSR oleh pemerintah Denmark di Myanmar ini dapat dikatakan berjalan dengan baik walaupun beberapa dari komponen RBP masih membutuhkan waktu agar tujuan dari RBP ini dapat tercapai.

6.2 Saran

Pada bagian ini penulis ingin memberikan rekomendasi untuk para pembaca yang ingin menggunakan alat analisa yang penulis gunakan ini. Pertama perlu diketahui bahwa sebelum menggunakan alat analisa ini usahakan pahami dulu lebih dalam mengenai konsep yang dipakai penulis ini. Karena melihat alat analisa yang digunakan ini jarang digunakan oleh para penstudi lainnya.

Kedua adalah data. Carilah data yang lengkap mengenai kebijakan CSR negara terlebih dahulu, lalu apakah kebijakan CSR tersebut memiliki skala internasional yang maksudnya adalah apakah MNC dalam negeri mereka harus mentaati kebijakan CSR negaranya dalam beroperasi di luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Albareda, Laura; Lozano, Josep M.. (2006). *The Government's Role in Promoting Corporate Social Responsibility: A Comparative Analysis of Italy and UK*

from the Relational State Perspective. Corporate Governance International Journal of Business in Society

Albareda, Laura; Lozano, Josep M.; Tencati, Antonio; Midttun, Atle; dan Perrini, Francesco. (2008). *The Changing Role of Governments in Corporate Social Responsibility: Drivers and Responses*. Blackwell Publishing Ltd

Albareda, Laura; Lozano, Josep M.; Ysa, Tamyko. (2007). *Public Policies on Corporate Social Responsibility: The Role of Governments in Europe*. Springer. Journal of Business Ethics.

Albareda, Laura; Lozano, Josep M.; Ysa, Tamyko.. (2016). *Governance Strategy in Corporate Social Responsibility: Relational Approach and European Governments*. The Fondazione Eni Enrico Mattei

Bitanga, Joan; Bridwell, Larry. (2011). *Corporate Social Responsibility and The United Nations Global Compact*. Pace University

Christie, Kenneth., Hanlon, Robert James. (2014). *Sustaining Human Rights and Responsibility: The United Nations Global Compact and Myanmar*. Athens Journal of Social Sciences.

Fall, Papa Louis, dan Zahran, Mohamed Mounir. (2010). *United Nations corporate partnerships: The Role and Functioning of the Global Compact*.

United Nations.

Hasselbalch, Carl Christian. (2013). *Programme for Responsible Business in Myanmar 2013-2016 Ministry of Foreign Affairs of Denmark*. Ministry of Foreign Affairs of Denmark

Holliday, Ian. (2005). *Doing Business with Rights Violating Regimes Corporate Social Responsibility and Myanmar's Military Junta*. Journal of Business Ethics.

Jemadu, Aleksius. (2007). *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional*. Graha Ilmu.

Kell, Georg. (2003). *The Global Compact: Origins, Operations, Progress, Challenges*. Greenleaf Publishing.

Khin-Su-Su-Naing, Daw. (2014). *Supporting National Transition in Myanmar Through Corporate Social Responsibility*. Journal of International Studies.

Knudsen, Tim. (2003). *The Danish Path to Democracy*.

Lersen, Lene. (2010). *Corporate Social Responsibility in Denmark and the US*. Aarhus School of Business.

Lund, Catherine C. Hemmert. (2009). *Corporate Social Responsibility in Danish Small and Medium-sized Enterprises: A Mixture of Institutional, Ethical and Economic Motives*. MSc in Business, Language and Culture

Lykketoft, Mogens. (2009). *The Danish Model- a European success story*.
Economic Council of The Labour Movement

McLaughlin, Tim. (2013). *Shipper Maersk to Open office in Yangon*. Myanmar Times

Montera, Celeste. (2013). *Corporate Social Responsibility of Foreign Multinationals as a Key Factor of the New Myanmar*. CSR Triple Excellence

Mullerat, Ramon. (2013). *Corporate Social Responsibility: A European Perspective*. University of Miami.

Nidasio, Claudio. (2004). *Implementing CSR on a Large Scale: The Role of Government*. SDA Bocconi University School of Management.

Nohr, Henning. (2005). *Denmark – Myanmar Country Policy Paper 2016 – 2020*.
Ministry of Foreign Affair of Denmark

Procida, Kelly (2014). *The UN Guiding Principles on Business and Human Rights : Relationship to Global Compact Commitment*. Office of The High Commissioner for Human Rights.

Romijn, E. (2010). *The Influence of Increased Business Responsibilities on The Relationship Between a Dutch Private Organization and Dutch (Local) Government Institutions*. University of Twente

Rosdahl, Anders. (2001). *The Policy to Promote Social Responsibility of Enterprises in Denmark*. Danish National Institute of Social Research.

Steurer, Reinhard. (2010). *The Role of Governments in Corporate Social Responsibility: Characterising Public Policies on CSR in Europe*. University of Natural Resources and Applied Life Sciences.

Sutopo, Ariesto Hadi & Arief, Andrianus. (2010). *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*. Kencana Prenada Media.

Tharan, Doris. (2004). *Denmark Case Study – Analysis of National Strategies for Sustainable Development*. Environmental Policy Research Centre, Berlin, Germany.

Voegtlin, Christian. Pless, Nicola M. (2014). *Global Governance: CSR and the Role of the UN Global Compact*. Journal of Business Ethics.

Welford, Richard., Zieger, Miriam. (2013). *Responsible and Inclusive Business in Myanmar*. CSR Asia.

----- (2016). *Programme on Responsible Business in Myanmar – Final Independent Evaluation*. International Labour Organization.



----- (2017). *Special Economic Zones in Myanmar and the State*

Duty to Protect Human Rights. International Commission of Jurist.

----- (2014). *Government of Denmark ILO Cooperation.*

International Labour Organization.

----- (2012). *Sustainability Strategies for Doing Business in*

Emerging Markets: The Case of Myanmar. CSR Asia.

----- (2011.) *The Impact of The Danish Law on CSR Reporting.*

DanWatch.

----- (2007). *Corporate Social Responsibility – National Public*

Policies in the European Union. European Commission.

----- (2008). *Action Plan for Corporate Social Responsibility.* The

Danish Government.

----- (2010). *The Role of Governments in Promoting Corporate*

Responsibility and Private Sector Engagement in Development. United

Nations Global Compact. Bertelsmann Stiftung.

----- (2011). *Guiding Principles on Business and Human Rights:*

Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy”

Framework. UN

----- (2013). *Programme for Responsible Business in Myanmar*

2013-2016. Ministry of Foreign Affairs.

-----, (2014). *Danish National Action Plan – Implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights*. The Danish Government

Website

CSRGov. *Maersk In Myanmar*. Halaman 1. Diakses dari
http://csrgov.dk/file/506661/maersk_in_myanmar.pdf

Danish Business Authority. *Implementation in Denmark of EU Directive 2014/95/EU on the disclosure of non-financial information*. Diakses dari
<http://csrgov.dk/file/557863/implementation-of-eu-directive.pdf>

Danish Business Authority. *Proposal for an Act amending the Danish Financial Statement Act*. Diakses dari
http://csrgov.dk/file/319999/proposal_report_on_social_resp_december_2008.pdf

Human Right Watch. (2008). *Vote to Nowhere The May 2008 Constitutional Referendum in Burma*. Diakses dari
<https://www.hrw.org/report/2008/04/30/vote-nowhere/may-2008-constitutional-referendum-burma>

Ministry of Foreign Affairs of Denmark. *Part II: What Denmark Will, Can and Must do in Asia*. Diakses dari netpublikationer.dk

Oxford Burma Alliance. *Saffron Revolution*. Diakses dari

<http://www.oxfordburmaalliance.org/saffron-revolution.html>

Rikhardsson, Pall M. (-----). *Development in Danish Environmental Reporting*.

Price Waterhous and the Aarhus School of Business. Diakses dari

<http://zpravodajstvi.ecn.cz/rtk/DK-about-green-accounts.htm>

The Danish Institute for Human Right. *Myanmar Centre for Responsible*

Business. Diakses dari [https://www.humanrights.dk/projects/myanmar-](https://www.humanrights.dk/projects/myanmar-centre-responsible-business)

[centre-responsible-business](https://www.humanrights.dk/projects/myanmar-centre-responsible-business)

